



**SUPLEMEN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERIODE 1992 - 1997**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



## KATA PENGANTAR

Salah satu kelemahan dari penerbitan sebuah buku yang berisi laporan kegiatan, seperti buku "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1992-1997," yang harus diselesaikan bersamaan dengan akhir masa bakti adalah ketidaklengkapan naskah. Ketidaklengkapan naskah itu, sekurang-kurangnya karena belum terangkumnya dalam bentuk tulisan mengenai kegiatan bulan-bulan terakhir masa bakti Anggota DPR RI Periode 1992-1997, di dalam buku tersebut.

Menyadari hal tersebut, dan mengingat pentingnya materi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada akhir masa bakti tersebut, maka Sekretariat Jenderal memandang perlu menerbitkan sebuah buku pelengkap atau suplemen yang berisi kegiatan-kegiatan tersebut. Suplemen ini merupakan satu kesatuan dengan buku induknya, yang berisi laporan dari kegiatan-kegiatan:


1. Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Laporan BKSAP tentang Delegasi DPR RI ke Sidang Panitia Kerjadian Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali tanggal 1-6 September 1997
3. Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU ke-97 di Seoul, Republik Korea tanggal 10-15 April 1997
4. Delegasi DPR RI ke Konferensi IPU ke-98 di Kairo, Mesir tanggal 11-15 September 1997.
5. Upacara Perpisahan Segenap Anggota DPR RI Periode 1992-1997 Bersama Presiden Republik Indonesia.

Melalui penerbitan suplemen ini diharapkan, selain akan melengkapi materi dan isi buku yang telah diterbitkan sebelumnya, adalah juga akan memperlihatkan keutuhan pemahaman terhadap kinerja DPR RI Periode 1992-1997 secara utuh.

Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan buku ini.

Jakarta, Desember 1997

SEKRETARIS JENDERAL,



Volant, 26 Nopember 1991  
Bagian Periodagon Pori-  
purna.



**S U P L E M E N  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERIODE 1992 - 1997**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
<b>BAB I. PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPR-RI</b>	1
- Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi	1
- Pendapat Akhir Fraksi-fraksi	29
<b>BAB II. LAPORAN BKSAP TENTANG DELEGASI DPR-RI KE SIDANG PANITIA KERJA DAN SIDANG UMUM AIPO KE-18 DI NUSA DUA, BALI, TANGGAL 1 – 6 SEPTEMBER 1997</b>	42
I. Pendahuluan	42
II. Kegiatan dan Hasil yang Dicapai	46
A. Bidang Komisi Politik	47
B. Bidang Komisi Ekonomi	51
C. Bidang Komisi Sosial	54
D. Bidang Komisi Organisasi	56
III. Kesimpulan	61
IV. Penutup	62
<b>BAB III. DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE-97 DI SEOUL, REPUBLIK KOREA, TANGGAL 10 – 15 APRIL 1997</b>	63
- Pendahuluan	63
- Partisipasi/Peranan Delegasi Indonesia	65
- Hasil Konperensi	70
- Kesimpulan	72
- Saran-saran	73
<b>BAB IV. DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE-98 DI KAIRO, MESIR, TANGGAL 11 – 15 SEPTEMBER 1997</b>	74
- Pendahuluan	74
- Susunan Delegasi	74
- Tema Konperensi	75
- Kegiatan-kegiatan Pra-Konperensi	76

- Kegiatan-kegiatan Pokok Konperensi	76
- Partisipasi/Peranan Delegasi Indonesia	77
- Hasil Konperensi	85
- Hasil-hasil Delegasi Indonesia	89
<b>BAB V. UPACARA PERPISAHAN SEGENAP ANG- GOTA DPR-RI PERIODE 1992 – 1997 BERSAMA PRESIDEN REPUBLIK INDO- NESIA</b>	<b>90</b>



## BAB I

### PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPR-RI

Dalam rapat Pimpinan DPR tanggal 5 Juni 1997 telah diputuskan untuk mengadakan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk mengadakan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Rencana pertemuan konsultasi juga didasarkan kepada Surat dari Fraksi Persatuan Pembangunan tertanggal 31 Maret 1997, yang ditandatangani oleh 61 orang Anggotanya.

Pada pertemuan konsultasi tanggal 9 Juni 1997, Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi sepakat perlunya perubahan Tata Tertib. Kesepakatan ini dikukuhkan dalam rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 25 Juni 1997, maka dibentuklah Panitia Khusus perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI dalam rapat Paripurna DPR tanggal 25 Juni 1997.

Keanggotaan Pansus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang sesuai dengan Keputusan DPR RI nomor 37/DPR-RI/IV/1996-1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Pengesahan Pembentukan Pansus DPR RI mengenai perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, berjumlah 21 orang terdiri dari FKP 9 orang, FABRI 5 orang, FPP 4 orang dan FPDI 3 orang.

Dengan susunan Pimpinan Pansus sebagai berikut :

Ketua	Syamsul Mu'arif, BA	-	FKP
Wakil Ketua	Ir. Umbu Mehang Kunda	-	FKP
Wakil Ketua	Dra. Paula B. Renyaan	-	FABRI
Wakil Ketua	H. Yudo Paripurno, SH	-	FPP
Wakil Ketua	Drs. Markus Wauran	-	FPDI

#### Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi

Apabila dalam pembahasan RUU terdapat pembicaraan Tingkat II/Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, maka dalam pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat III/Rapat Panitia Khusus, didahului dengan Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi.

Fraksi Karya Pembangunan dalam pengantar musyawarah menyampaikan bahwa setelah membahas dan mengkaji secara mendalam dengan memanfaatkan waktu yang seefektif mungkin,

kiranya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI bukan semata-mata merubah tetapi dengan tujuan untuk:

- a. Peningkatan kinerja DPR dalam melaksanakan wewenang/hak dan tugasnya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat.
- b. Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (antara lain SUSDUK dan Tatib MPR).
- c. Mempertegas fungsi dan peran DPR sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- d. Memberikan dasar hukum/aturan main bagi kemungkinan diselenggarakannya konsultasi dengan sesama Lembaga Tinggi Negara lainnya.
- e. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya konfigurasi perubahan komposisi keanggotaan Fraksi di DPR sebagai hasil setiap Pemilu.

Fraksi Karya Pembangunan menggarisbawahi beberapa hal pokok, antara lain:

1. Penambahan wewenang DPR untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada Pasal 4 Peraturan Tata Tertib.
2. Penyesuaian dengan UU SUSDUK, antara lain penyesuaian:
  - a. Istilah "Golongan Politik dan Golongan Karya", menjadi "Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI".
  - b. Masa Pemberhentian Anggota karena pelanggaran sumpah dan janji harus berdasarkan Keputusan DPR, pada Pasal 6.
  - c. Tentang Pelanggaran Sumpah dan Janji Anggota yang harus berdasarkan Keputusan DPR, pada Pasal 7.
3. Fraksi Karya Pembangunan menyarankan untuk mempertimbangkan jumlah Anggota yang dipersyurutkan dalam penggunaan hak-hak Anggota DPR dan hak DPR pada Pasal 10 tentang Hak Mempimpin Keterangan, Pasal 14, 24 tentang Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat, Pasal 134 tentang Hak Pengajuan RUU Usul Inisiatif dan Pasal 15 s.d. 22 tentang Hak Mengadakan Penyelidikan.
4. Pengucapan sumpah/janji Ketua dan Wakil Ketua, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR RI, dalam Pasal 47.
5. Penambahan persyaratan untuk menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan, dalam Pasal 58, 63, 67, 71.

6. Penambahan tugas Komisi untuk membahas Hasil Pemeriksaan Tahunan BEPEKA, dalam Pasal 59.
7. Kesimpulan rapat Komisi yang mengikat kedua belah pihak, dalam Pasal 59.
8. Perubahan rumusan yang menggambarkan keterkaitan tugas di bidang Anggaran antara Bamus dan BURT pada Pasal 64.
9. Pidato Pimpinan DPR ditetapkan oleh Pimpinan Dewan dengan memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi, dituangkan dalam Pasal 79.
10. Penyesuaian waktu rapat dengan hari dan jam kerja yang berlaku, dituangkan dalam Pasal 80.
11. Agar Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dipimpin langsung oleh salah seorang Pimpinan Dewan, dalam Pasal 88.
12. Rapat Pimpinan Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan tetap dapat dilaksanakan walaupun Ketua berhalangan, dituangkan dalam Pasal 85, 87, 89, 90, 91.
13. Pelaksanaan penyusunan program Legislasi Nasional Tahunan dituangkan dalam ayat (3) dan ayat (4) baru dari Pasal 122.
14. Usul Inisiatif dapat diajukan juga oleh Komisi dan Gabungan Komisi, dituangkan dalam Pasal 134.
15. Pengaturan mekanisme penampungan aspirasi masyarakat dalam Bab dan Pasal baru yaitu Bab XV Pasal 147 dan 148.
16. Konsultasi dan Koordinasi sesama Lembaga Tinggi Negara diatur dalam Bab dan Pasal baru yaitu Bab XVI, Pasal 149, 150 dan 151.
17. Quorum untuk pengambilan keputusan, pada Pasal 152 atau dalam Pasal 156 usulan FKP.
18. Pengaturan tentang Staf Ahli DPR RI, pada Pasal 165.

Disamping masalah-masalah yang dikemukakan di atas, Fraksi Karya Pembangunan ingin mengemukakan tentang hal yang berhubungan dengan masalah jumlah dan ruang lingkup komisi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku dalam Pasal 56 ayat (1).

Dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa: Jumlah Komisi dan ruang lingkup tugasnya ditetapkan oleh DPR. Oleh sebab itu Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa pembicaraan tentang jumlah dan ruang lingkup komisi bukan tugas dari Pansus ini, sekalipun demikian Fraksi Karya Pembangunan tetap terbuka untuk membicarakannya sebagai rekomendasi bagi DPR yang akan datang.

Fraksi ABRI dalam pengantar musyawarah menyampaikan bahwa Pembicaraan Tingkat III merupakan tahap pembahasan yang sangat penting karena pada tahap ini Fraksi-fraksi akan menyamakan pendapat/persepsi sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan rumusan akhir dari Peraturan Tata Tertib DPR RI, yang sesuai dengan perkembangan keadaan yang dapat mendukung kinerja Dewan.

Dalam rapat Pokja Fraksi telah dihasilkan Daftar Inventarisasi Masalah Fraksi, yang untuk selanjutnya telah dihasilkan daftar Inventarisasi yang telah dipersandingkan, yang diharapkan akan membantu dalam pembahasan materi Perubahan Peraturan Tata Tertib, sekaligus sebagai sarana bagi kelancaran pembahasannya.

Diharapkan dalam persandingan tersebut materi Daftar Inventarisasi Masalah Fraksi-fraksi dapat saling mengisi, melengkapi maupun menyempurnakan dengan tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dalam perumusan maupun muatan materi yang dapat dibahas bersama untuk memperoleh rumusan yang dapat disepakati oleh semua Fraksi, yang selanjutnya akan disahkan menjadi Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Sasaran utama dalam Pembahasan Peraturan Tata Tertib DPR RI diantaranya adalah peningkatkan kualitas kinerja Dewan. Oleh karena itu Fraksi ABRI berkeyakinan bahwa Musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam menentukan rumusan-rumusan yang terbaik merupakan cara yang terbaik, sesuai dengan falsafah Pancasila yang selalu digunakan dalam mekanisme politik kita.

Dalam pembahasan perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, Fraksi ABRI mengajak Anggota Pansus berpedoman pada:

Pertama : Bahwa hakekat musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal dengan kebulatan pendapat (mufakat). Oleh karena itu eksistensi Fraksi-fraksi adalah penting.

Kedua : Bahwa perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI ini sejauh mungkin dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan baik masa kini maupun masa mendatang.

Ketiga : Bahwa titik berat perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI diupayakan mengarah ke peningkatan kinerja DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta mampu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Diharapkan Peraturan Tata Tertib DPR RI yang

sudah diubah dapat mengatur dan mewadahi seluruh kegiatan yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat yang pada gilirannya Dewan dapat berperan lebih baik lagi sesuai dengan keinginan masyarakat serta lebih memperhatikan kepentingan rakyat.

Dari rapat-rapat yang dilakukan Fraksi-fraksi, telah diperoleh beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan materi Peraturan Tata Tertib ini.

Beberapa materi yang menurut Fraksi ABRI perlu mendapat pembahasan mendalam antara lain :

Pertama : Perihal Kedudukan, Susunan, Wewenang dan Tugas DPRRI.

Masalah penggunaan sebutan "Golongan politik dan Golongan Karya", yang tercantum pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Fraksi ABRI mengusulkan agar penggunaan sebutan seperti yang telah tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) UU no Tahun 1985 yang telah disempurnakan dengan UU no 5 Tahun 1995, yaitu "Organisasi Peserta Pemilu dan Golongan Karya ABRI".

Kedua : Perihal Keanggotaan DPR.

Mengenai ketentuan "Anggota berhenti antar waktu" seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) juga disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 38 ayat (1) UU No 2 Tahun 1985, yang telah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1995, sehingga harus ditambahkan beberapa ketentuan lagi.

Ketiga : Perihal Hak DPR dan Hak Anggota.

Dalam hal meminta keterangan pada Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1), disebutkan "Sekurang-kurangnya dua puluh orang". Untuk itu Fraksi ABRI mengusulkan agar ditambah dengan kata-kata "dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi"

Hal ini untuk mempertegas hakekat musyawarah untuk mufakat. Fraksi ABRI tetap mengacu pada asas Demokrasi Pancasila, dalam mengambil keputusan selalu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan

tetap mencerminkan persatuan dan kesatuan, sehingga keputusan itu sah bila dihadiri oleh unsur Fraksi-fraksi.

Keempat : Perihal Keanggotaan Pimpinan.

Kaitannya dengan keanggotaan Pimpinan Alat Ketengkapan Dewan yang bersifat tetap seperti yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 67 ayat (5) yaitu "tidak dapat dirangkap", maka perlu difikirkan jumlah Komisi yang untuk masa yang akan datang. Apabila jumlah Komisi yang ada saat ini tetap dipertahankan berarti ada Pimpinan Komisi yang tidak lengkap sehingga tidak mencerminkan unsur Fraksi-fraksi.

Untuk mengantisipasi hal ini Fraksi ABRI mengusulkan perlu diadakan penentuan jumlah Komisi menjadi 7 Komisi.

**Fraksi PDI** dalam pengantar musyawarah menyampaikan bahwa keinginan untuk mengubah Peraturan Tata Tertib DPR bukan semata-mata hanya merupakan keinginan DPR sendiri, melainkan juga merupakan keinginan masyarakat yang menghendaki agar DPR dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat secara lebih baik. Sudah cukup tama dirasakan bahwa DPR masih belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945, antara lain karena tersandung oleh belenggu Peraturan Tata Tertib buatannya sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila kesempatan ini harus dipergunakan sebaiknya sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan DPR.

Peraturan Tata Tertib DPR dimaksudkan untuk mengatur prosedur yang harus dilalui oleh setiap Anggota dan Alat-alat Kelengkapan Dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tujuannya adalah agar DPR dapat menjalankan fungsi dan peranannya seperti yang diinginkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu Perubahan Peraturan Tata Tertib yang sekarang sedang dibicarakan hendaknya mengarah pada makin mudahnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota-anggotanya dalam memainkan perannya, sehingga dapat memperbaiki kinerja Dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Perubahan Peraturan Tata Tertib yang sekarang sedang dibahas ini baru akan dirasakan manfaatnya apabila ternyata dapat mendorong DPR untuk meningkatkan bobotnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tugas DPR bukanlah untuk mengurus Anggota-anggotanya sendiri. Tugas DPR adalah tugas kenegaraan, yang dalam menjalankan tugasnya tidaklah pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan pihak luar, khususnya dengan Pemerintah. Peraturan Tata Tertib DPR yang dibuat oleh DPR sendiri tentunya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat pihak luar DPR yang terkait dalam hubungan kerja dengan DPR. Oleh karena itu, seharusnya Peraturan Tata Tertib DPR diangkat kedudukan hukumnya menjadi Undang-undang, supaya mempunyai nilai instrumental dan kekuatan yang mengikat keluar. Fraksi PDI berpendapat, hanya apabila Peraturan Tata Tertib DPR dapat diangkat kedudukannya menjadi Undang-undang, pelaksanaan hak-hak DPR mempunyai implikasi yang kongkrit, khususnya yang berhubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah. Seperti sudah diketahui bersama, fungsi DPR yang utama sebagai wakil rakyat meliputi fungsi pembuatan undang-undang (legislasi), fungsi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (budgeting), dan fungsi pengawasan.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPR mempunyai hak amandemen (hak untuk merubah RUU yang diajukan oleh Pemerintah) dan hak untuk mengajukan RUU usul inisiatif. Selama ini hak amandemen telah dilaksanakan dengan baik oleh DPR. Setiap RUU yang diakukan oleh Pemerintah, kecuali RUU tentang APBN, akan mengalami perubahan yang cukup berarti setelah dibahas oleh DPR. Sementara itu sejak Pemilihan Umum 1971 tidak ada satu pun Undang-undang yang berasal dari usul inisiatif. Semua undang-undang yang terbit setelah Pemilihan Umum 1971 berasal dari Pemerintah. Akibatnya undang-undang yang terbit sejak Pemilihan Umum 1971 lebih banyak bersifat melayani kebutuhan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dan kurang menampung kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Fraksi PDI dapat memahami apabila prosedur pengajuan RUU usul inisiatif pada permulaan Orde Baru sengaja dipersulit untuk tidak menimbulkan ketidakstabilan politik. Mengingat posisi Pemerintah yang sudah kuat dan stabilitas politik telah terjaga secara dinamis, maka kebijaksanaan untuk mempersulit munculnya RUU usul inisiatif ini perlu ditinjau kembali. Pada kesempatan ini Fraksi PDI mengusulkan agar prosedur pengajuan RUU usul inisiatif diperlonggar, dengan mengubah ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR yang mula-mula berbunyi "Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri dari

satu Fraksi, dapat mengajukan usul rancangan Undang-undang usul inisiatif" menjadi "Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan usul rancangan Undang-undang usul inisiatif". Dengan ketentuan ini para Anggota DPR yang akan datang diharapkan akan dapat lebih produktif dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Sebagai bahan pertimbangan perlu disampaikan disini bahwa DPR-GR pernah memberikan persyaratan pengajuan RUU usul inisiatif yang harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota.

Meskipun menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari Presiden dalam penentuan anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam kenyataannya DPR tidak berdaya dalam mempengaruhi angka-angka yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Pemerintah. Salah satu sebab sulitnya DPR mengubah angka-angka RAPBN adalah angka-angka gelondongan yang berhenti pada sektor dan subsektor, yang nanti juga berdampak pada sulitnya pengawasan. Sehubungan dengan itu Fraksi PDI ingin mencantumkan perlunya Undang-undang APBN memuat juga anggaran program, proyek dan kegiatan dalam Peraturan Tata Tertib yang baru nanti.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR mempunyai hak minta keterangan kepada Pemerintah (interpelasi), hak mengadakan penyelidikan (angket), dan hak menyatakan pendapat (mosi). Selama ini tidak mudah bagi DPR untuk melaksanakan ketiga hak ini, karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu panjang. Sejalan dengan semangat nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sebagai prasyarat untuk mewujudkan efisiensi nasional yang mutlak diperlukan dalam menghadapi perdagangan bebas, Fraksi PDI berpendapat agar prosedur penggunaan ketiga hak ini diperlonggar, dengan mengubah beberapa ketentuan Peraturan Tata Tertib. Fraksi PDI mengajukan usul-usul perubahan sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1) yang mula-mula berbunyi "Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah" diusulkan untuk diubah menjadi "Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah".
2. Pasal 15 ayat (1) yang mula-mula berbunyi "Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang tidak hanya terdiri

dari satu Fraksi dapat mengajukan usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal" diusulkan untuk diubah menjadi "Sejumlah Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-undang dapat mengajukan usul kepada DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal".

3. Pasal 24 ayat (1) yang mula-mula berbunyi "Sekurang-kurangnya dua puluh orang Anggota, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain" diusulkan untuk diubah menjadi "Sekurang-kurangnya sepuluh orang Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain".

Dalam bagian akhir pengantar musyawarah, Fraksi PDI menegaskan pendiriannya bahwa Fraksi-fraksi yang ada di DPR adalah merupakan pencerminkan kekuatan sosial politik dan kebhinekaan yang ada dalam masyarakat, yang keberadaannya didasarkan pada konsensus nasional Orde Baru. Oleh karena itu eksistensi Fraksi-fraksi di DPR, betapapun kecilnya, tidak boleh ditidakkan dan harus dipelihara kesinambungannya, yang antara lain harus tercermin dalam unsur kepemimpinan Alat-alat Kelengkapan Dewan. Diharapkan ruansa ini menjadi semangat seluruh Anggota Pansus dalam menyelesaikan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR.

**Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI** dalam pengantar musyawarah mengemukakan bahwa kehendak untuk melakukan perubahan atas Peraturan Tata Tertib Dewan yang berlaku sekarang ini sesungguhnya telah menggema jauh sebelumnya. Pada berbagai kesempatan Fraksi Persatuan Pembangunan telah mengemukakan kehendak itu, yang akhirnya seluruh anggota Fraksi, dengan surat tanggal 31 Maret 1997 telah menyampaikan usul Perubahan/penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR RI kepada Pimpinan Dewan. Disamping itu naskah usul perubahan pun telah disampaikan kepada Pimpinan Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Demokrasi Indonesia. Fraksi Persatuan Pembangunan bersyukur dan berterima kasih bahwa Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi telah menanggapi usul itu secara positif. Karenanya Fraksi Persatuan Pembangunan menyambut hangat hasil pertemuan konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi yang membahas usul Perubahan/penyempurnaan Peraturan Tata Tertib

DPR RI dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah dengan membicarakan bentuk pembicaraan pembahasan dan selanjutnya sampai dengan terbentuknya Pansus yang tengah bersidang sekarang. Dan dengan demikian harapan untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib ini menjadi kenyataan.

Adalah menjadi dambaan kita bersama bahwa Dewan yang mulia ini dapat meningkatkan peran dan fungsinya secara efektif dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila untuk mengisi pembangunan di segala bidang di tanah air tercinta ini. Bahkan rakyat di seluruh penjuru negeri ini berharap lebih dari itu. Karena dalam pandangannya dan demikian seterusnya, adanya bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat dan rakyat menentukan nasibnya sendiri dan cara hidupnya dengan perantaraan Dewan sebagai perwakilannya. Dan muaranya adalah semua produk lembaga ini adalah merupakan kehendak mereka yang telah dikemas dengan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsanya, Indonesia Raya.

Respon dan konsen masyarakat juga cukup menggembirakan kita. Tidak sedikit para pakar menyumbangkan pikirannya melalui berbagai media cetak dan elektronika bagaimana agar lembaga di mana wakilnya berada ini dapat lebih berbuat banyak. Termasuk di antaranya yang memandang bahwa DPR mengidap Syndroma Volksraad. Kesemuanya itu tentu kita pandang secara positif sebagai bertanda mereka mempunyai rasa memiliki atas lembaga rakyat yang mulia ini, dengan harapan Dewan akan lebih banyak dapat berbuat.

Meskipun demikian memang tidak semua pikiran dan saran itu dapat demikian saja kita tampung untuk dituangkan. Kalau boleh bertamsil sebagaimana kita menonton orang tengah bertanding sepakbola atau tangkap bolanya lungsiung ke gawang lawannya atau mengapa tidak dioper kepada rekan yang ada disampingnya dan sebagainya. Begitu jugalah mereka memandang para Anggota Dewan ini dalam memperjuangkan hasil mereka selalu mengiringi dengan pernyataan mengapa dan mengapa harapan mereka tidak kunjung segera terwujud.

Semuanya itu jawabannya ialah adanya kenyataan yang dapat mereka saksikan sendiri kinerja Dewan ini mampu melaksanakan wewenang dan tugas konstitusionalnya. Bagaimana Dewan ini dapat berbuat untuk itu tentulah harus didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Dan tidak katah pentingnya ialah mekanisme yang tegas dan jelas ke arah itu. Untuk memenuhi dan mengatur suatu

mekanisme yang demikian itulah Peraturan Tata Tertib Dewan ini perlu diubah dan disempurnakan sebagaimana kita bahas sekarang.

Mengimplementasikan pandangan di atas maka Fraksi Persatuan Pembangunan dalam usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI ini mengemukakan berbagai muatan pokok sebagai berikut:

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas kerja Dewan dalam melaksanakan demokrasi Pancasila selaras dengan kemajuan dan perubahan sebagai antisipasi globalisasi. Untuk itu Dewan harus cekatan dan tepat menerima masukan dari masyarakat dan meneruskannya kepada Pemerintah untuk dituangkan dalam kebijaksanaan yang merupakan solusi dari problema yang dihadapi rakyat.

Sejalan dengan itu seharusnya lah memantapkan hak-hak Anggota Dewan secara tepat sebagaimana semangat dan isi UUD 1945. Demikian pula prosedur yang simple agar Dewan dapat senantiasa menanggapi dinamika masyarakat. Dengan demikian untuk melaksanakan hal Anggota Dewan seperti mengajukan rancangan undang-undang dan lain-lain sebagaimana kami ajukan untuk diatur dalam rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib ini jumlah dukungan anggota yang diperlukan cukup 10 (sepuluh) orang Anggota dan tidak perlu berasal dari dua Fraksi atau lebih. Dan untuk menghindari kesan eksklusif berkaitan dengan rancangan undang-undang yang merupakan inisiatif para Anggota tidak perlu dengan label "Usul inisiatif".

Untuk membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BEPEKA sesuai dengan aramat UUD 1945 pemberitahuan itu tidak sekedar ceremonial, lebih dari selanjutnya Dewan dapat mengundang dan meminta keterangan dari BEPEKA dan Dewan memberikan saran-saran agar dapat diperhatikannya dengan sungguh.

Tentang quorum rapat yang dikaitkan pula dengan kehadiran unsur Fraksi perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang agar tidak menghambat kelancaran dan kelangsungan sidang-sidang Dewan. Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan agar kehadiran Fraksi cukup dengan lebih dari seperdua Fraksi yang ada. Atau dengan kata lain tidak harus dihadiri oleh semua Fraksi.

Sebelum menutup pengantar musyawarah Fraksi Persatuan Pembangunan mengingatkan bahwa usul Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan ini tidak dilatarbelakangi dengan sedikit dan

banyaknya anggota Fraksi sebagai hasil Pemilihan Umum 1997 yang baru saja dilaksanakan beberapa bulan yang lalu.

Selengkapnya berbagai materi yang menjadi usulan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI ini adalah sebagaimana terpaut dalam DIM yang telah disampaikan sebelumnya dengan beberapa ralat yang segera disusulkan.

Sambil membulatkan tekad untuk menampilkan kinerja dan kualitas Dewan yang terhormat ini agar semakin meyakinkan rakyat, Fraksi Persatuan Pembangunan mengajak semua Fraksi, mengkaji dan memusyawarahkan semua DIM yang telah disampaikan dalam rapat Pansus ini dengan secermat-cermatnya.

### **Pembicaraan Tingkat III/Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI.**

Mekanisme pembahasan berfungsi sebagai pedoman dalam pembahasan materi muatan Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI dan bersifat fleksibel.

Materi acuan Panitia Khusus adalah:

- a. Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berlaku sekarang.
- b. Persandingan Daftar Inventarisasi Masalah (yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi).
- c. Usulan baru diajukan oleh Fraksi selama berlangsungnya pembahasan dapat dilakukan pembahasan sepanjang materi baru tersebut mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dan memperoleh persetujuan Fraksi-fraksi.
- d. Pembahasan materi muatan dilaksanakan secara berurutan sesuai sistematika dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berlaku sekarang.

Setelah masing-masing Fraksi menyampaikan usul perubahan dan disusun dalam persandingan Daftar Inventarisasi Masalah, secara keseluruhan terdapat 210 butir DIM. Setelah ditelaah oleh Pansus maka 123 butir DIM yang bersifat redaksional diserahkan pembahasannya kepada Panitia Kerja, sedangkan sebanyak 87 butir DIM mengalami perbaikan secara intensif oleh Pansus. Dari 87 butir yang dibahas intensif, 53 dianalaranya diselesaikan dan sebagian diteruskan ke Panja, sedangkan sisanya sebanyak 34 butir DIM dianggap sebagai DIM yang bersifat krusial, meliputi :

1. Masalah yang berhubungan dengan jumlah dan ketentuan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, sebanyak 10 butir DIM.
2. Masalah yang berhubungan dengan Hak-hak DPR, sebanyak 9 butir DIM.
3. Masalah yang berhubungan dengan Jumlah Komisi, sebanyak 1 butir DIM.
4. Masalah yang berhubungan dengan Kuorum Rapat, sebanyak 1 butir DIM.
5. Masalah yang berhubungan dengan Anggaran sebanyak 5 butir DIM.
6. Masalah yang berhubungan dengan Konsultasi dan Koordinasi Antar Lembaga Tinggi Negara, sebanyak 4 butir DIM.
7. Masalah yang berhubungan dengan Program Legislasi Nasional, sebanyak 4 butir DIM.

Adapun mengenai jumlah komisi-komisi, belum akan dibicarakan namun disampaikan dalam Pengantar Musyawarah, sifatnya adalah rekomendasi untuk Dewan yang akan datang. Pansus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI bertugas untuk mempersiapkan atau membuat Peraturan Tata DPR RI yang dapat dipergunakan oleh DPR RI dalam keadaan/bentuk yang bagaimanapun juga.

Dalam pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR telah dilaksanakan pula pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi. Pertemuan konsultasi antara Ketua-ketua Fraksi dengan Pimpinan DPR dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI/Korpel adalah merupakan kelanjutan pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR RI (lengkap) dengan Pimpinan Fraksi tanggal 29 Juli 1997.

**Materi konsultasi membicarakan 10 pokok masalah yaitu :**

- 1) Pelaksanaan hak-hak DPR
- 2) Pimpinan Komisi dan jumlah Komisi (Regruping Komisi)
- 3) Korum Rapat
- 4) Pidato Pimpinan DPR
- 5) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi
- 6) Keputusan Komisi Bersifat Mengikat
- 7) Mekanisme Koordinasi dan Konsultasi
- 8) Masalah Anggaran
- 9) Program Legislasi Nasional
- 10) Menampung dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat.

Mengenai pelaksanaan hak-hak DPR, telah disepakati bahwa semua pelaksanaan hak-hak DPR, dalam persyaratan jumlah pengajuan sekurang-kurangnya 20 anggota menjadi sekurang-kurangnya 10 orang. Adapun mengenai dukungan Fraksi disetujui untuk kembali kepada rumusan Tata Tertib DPR RI.

Mengenai Pimpinan Komisi dan jumlah Komisi (regruping Komisi) telah disepakali bahwa kedua masalah ini diserahkan kepada Ketua-ketua Fraksi untuk menyelesaiakannya.

Telah disepakati bahwa korum rapat adalah ditandatangani lebih separuh anggota rapat dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi. Apabila salah satu unsur Fraksi tidak bisa hadir, rapat dapat diteruskan apabila ada pemberitahuan/surat dari Pimpinan Fraksi.

Adapun korum rapat untuk mengambil keputusan, diisyaratkan harus dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota yang menandatangani daftar hadir. Rumusan selanjutnya diserahkan pada Panitia khusus.

Telah disepakati bahwa masukan dari Fraksi-fraksi menjadi perhatian dalam penyusunan pidato Ketua DPR dalam pembukaan dan penutupan Masa Sidang. Adapun rumusannya diserahkan pada Panitia khusus.

Telah disepakati bahwa Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, formulasi rumusannya "Pimpinan Rapat Gabungan Komisi dipimpin oleh Pimpinan DPR "dan atau" Pimpinan Komisi yang mengadakan Rapat Gabungan Komisi tersebut". Rumusan diserahkan pada Panitia Khusus.

Dapat dipahami bahwa secara yuridis keputusan yang diambil dalam rapat Komisi tidak bisa mengikat Pemerintah seperti ketentuan Undang-undang, namun lebih bersifat komitmen secara moral. Pengertian "mengikat" disini diartikan untuk secara terus menerus dapat diikuti perkembangannya dan tindaklanjutnya dalam rapat-rapat berikutnya. Dengan perkataan lain Pemerintah harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hasil keputusan rapat komisi. Rumusannya diserahkan kepada Pansus.

Terdapat 2 (dua) materi dalam hal mekanisme koordinasi dan konsultasi, yaitu :

- pertama : mekanisme koordinasi dengan lembaga tinggi Negara lainnya
- kedua : konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah karena ditentukan oleh Undang-undang atau TAP MPR.

Karena masalah tersebut di atas dirumuskan oleh Pansus. Selanjutnya disepakati untuk hal yang menyangkut pasangan kerja tidak perlu dikonsultasikan, namun hasilnya akan disampaikan kepada Mensesneg.

Telah disepakati bahwa masalah anggaran yang terdiri dari dua usulan yaitu dari FPP dan FPDI, rumusannya dikembalikan kepada Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan catatan bahwa dalam penetapan dan pengelolaan anggaran Dewan sudah dilaksanakan sendiri oleh Dewan/sudah mandiri. Hanya yang masih perlu diperjuangkan adalah peningkatan dari jumlah anggaran untuk DPR.

Mengenai program legislasi Nasional diperlukan koordinasi dengan Pemerintah khususnya mengenai penentuan prioritas RUU yang akan dibahas dalam satu periode tertentu.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, disepakati bahwa perlu diatur mekanismenya yaitu dalam arti disalurkan dan ditampung oleh alat kelengkapan/Komisi tetapi ada pula yang disalurkan kepada Fraksi. Namun titik beratnya adalah disalurkan kepada Komisi-komisi, kecuali ada permintaan dari yang bersangkutan untuk menemui Fraksi. Rumusannya diserahkan kepada Panitia Khusus.

#### **Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan terhadap Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI.**

Didalam rapat Paripurna DPR RI hari Jum'at tanggal 19 September 1997, sebelum pendapat akhir Fraksi-fraksi, didahului dengan laporan Ketua Panitia Khusus.

#### **Laporan Ketua Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib.**

Perkunya Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI telah cukup lama mendapatkan sorotan dari masyarakat. Pada tahun 1990 Pimpinan Dewan pernah melakukan sarasehan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk maksud tersebut, namun kesepakatan semua Fraksi ketika itu belum tercapai. Sebagaimana diketahui bersama usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, mulanya diajukan oleh 61 Anggota Fraksi Persatuan Pembangunan melalui surat tertanggal 31 Maret 1997. Namun karena adanya masa reses pada bulan April dan Mei 1997 yang bertepatan dengan pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara Pemilu 1997, maka pembicaraan tentang usul

tersebut oleh Badan Musyawarah DPR RI baru dilakukan tanggal 25 Juni 1997.

Dalam rapat Badan Musyawarah tersebut semua Fraksi bersepakat untuk masing-masing mengajukan usul perubahan dengan acuan Peraturan Tata Tertib DPR RI yang didasarkan pada Keputusan Nomor 10/DPR RI/III/82-83 tanggal 26 Februari 1983.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, akhirnya secara cepat pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1997, Rapat Paripuran Dewan telah menetapkan pembentukan Panitia Khusus mengenai Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI yang dikukuhkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 37/DPR RI.IV/1996-1997 tanggal 26 Juni 1997.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Pansus berjumlah sebanyak 21 orang yang terdiri dari:

1. Fraksi Karya Pembangunan sebanyak 9 orang yaitu: Ir. A. Moestahid Astari, Andi Mattalatta SH, MH, Syamsul Mu'arif, Ir Umbu Mehang Kunda, Drs. Slamet Effendi Yusuf, Mustokoweni Murdi, SH, J. Sudarko Prawiroyudo, Novyan Kaman SH dan Drs. Adolf Jouke Sondakh.
2. Fraksi ABRI sebanyak 5 orang yaitu: Suparman Ahmad, Dra. Paula Bataona Renyaan, Drs. Maruhum Situmorang, Ali Amran Sidik, dan Dri Saptadji K.G.
3. Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 4 orang yaitu: H. Hamzah HAZ, HM Djafar Siddiq, H. Yudo Paripurno, SH, dan H. Ali Marwan Hanan, SH
4. Fraksi PDI sebanyak 3 orang yaitu : Fatimah Achmad, SH, Drs Markus Wauran, dan Drs. R. Soedaryanto.

Setelah melalui pembahasan yang mendalam akhirnya pada Rapat Pleno Pansus pada tanggal 16 September 1997 telah berhasil disepakati naskah Peraturan Tata Tertib DPR RI yang telah disempurnakan dengan pokok-pokok perubahan. Mengingat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR RI tidak memiliki Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal dan Penjelasan Ayat. Dleh sebab itu materi laporan ini sekaligus merupakan penjelasan, penafsiran, dan catatan atas substansi perubahan dan materi muatan dari Peraturan Tata Tertib yang segera akan ditetapkan.

Pokok-pokok kesepakatan hasil kerja Pansus adalah meliputi tentang:

### **1. Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat**

Pansus bersepakat untuk menambah bab baru tentang mekanisme untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang selama ini belum diatur. Dalam bab baru ini, yaitu Bab XV tentang Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 147 dan 148, diatur bahwa aspirasi dan pengaduan masyarakat baik yang melalui surat atau datang langsung pada dasarnya ditangani oleh Komisi yang membidangi dan/atau Fraksi-fraksi apabila dikehendaki.

Titik berat penanganan oleh Komisi dilandasi oleh pemikiran bahwa Komisi dapat segera menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan tersebut melalui Rapat Kerja dengan Pemerintah dan kunjungan kerja Komisi maupun upaya lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada. Sedangkan penyampaian aspirasi dan pengaduan melalui Fraksi-fraksi hanya dilaksanakan apabila diminta oleh unsur masyarakat yang bersangkutan, dan tindak lanjutnya terserah pada kebijaksanaan Fraksi masing-masing. Dengan ketentuan ini penanganan pengaduan masyarakat melalui Komisi-komisi DPR diharapkan lebih dapat perhatian kita bersama.

### **2. Konsultasi dan Koordinasi**

Dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugas, DPR dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Mengingat pada Peraturan Tata Tertib lama belum diatur bagaimana pelaksanaan konsultasi dan koordinasi tersebut maka Pansus sepakat untuk menambah bab baru yaitu Bab XVI tentang Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga Tinggi Negara yang terdiri dari 3 pasal yaitu Pasal 149, 150 dan 151.

Konsultasi dan koordinasi terdiri dari 2 jenis.

Pertama : konsultasi dan koordinasi sesama lembaga tinggi negara yang dilaksanakan karena adanya hubungan fungsional. Untuk jenis ini prakarsa dapat diambil oleh salah satu pihak sesuai kebutuhan. Selanjutnya dalam rangka pemantapan jalinan hubungan fungsional tersebut, Peraturan Tata Tertib membuka

peluang untuk diaturnya mekanisme konsultasi dan koordinasi ini dalam naskah kesepakatan antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Kedua : Koordinasi dan Konsultasi karena ditenukan atau diperintahkan oleh Ketetapan MPR RI dan/atau Undang-undang. Untuk jenis ini pelaksanaan dan penanganannya diatur lebih lanjut oleh Badan Musyawarah kecuali apabila Ketetapan MPR dan/atau Undang-undang tersebut menentukan lain.

### 3. Pelaksanaan Hak-hak DPR

Dalam pelaksanaan hak-hak DPR telah disepakati bahwa proses pengusulan yang semula disyaratkan harus diajukan sekurang-kurangnya oleh 20 orang anggota, oleh Pansus disepakati untuk diubah menjadi sekurang-kurangnya diusulkan oleh 10 orang anggota.

Secara keseluruhan perwujudan hak-hak Dewan yang memerlukan dukungan anggota terdiri dari:

- a. hak yang dapat diajukan oleh satu orang anggota atau lebih yaitu Hak Mengajukan Pertanyaan termasuk kepada Presiden yang diatur dalam Pasal 34, 35 dan 36, serta Hak Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 23.
- b. hak yang harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota yaitu Hak Meminta Keterangan kepada Presiden yang diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 14, pengusulan calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan dalam satu paket sebagaimana diatur dalam Pasal 46, pengusulan rapat Paripurna Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 83, dan pengajuan usul perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 dan 181.
- c. hal yang jumlah pengusulnya ditentukan dengan undang-undang dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi, yaitu Hak Mengadakan Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 22, sedang hal yang jumlah pengusulnya sekurang-kurangnya 10 orang anggota dan harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi adalah Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat yang diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 30, dan Hak Mengajukan Rancangan Undang-undang yang diatur dalam Pasal 33 dan Bab XIII.

Khusus untuk penggunaan Hak Mengajukan Rancangan Undang-undang usul inisiatif oleh DPR, Pansus bersepakat bahwa prosedur pengusulan juga dapat dilakukan melalui Komisi atau Gabungan Komisi yang ketentuannya diintegrasikan dalam Pasal 134. Dalam hal usul diajukan oleh Komisi atau Gabungan Komisi mekanismenya adalah melalui Keputusan Rapat Komisi yang diambil dalam acara yang khusus diadakan untuk maksud pengajuan RUU usul inisiatif tersebut. RUU yang diajukan adalah menyangkut masalah yang berada dalam ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan dan sebelumnya telah dibicarakan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah.

#### **4. Tenaga Ahli DPR RI**

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, Pansus bersepakat untuk menambah pasal baru yaitu Pasal 166. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa DPR mempunyai staf ahli yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fungsional Anggota, Alat Kelengkapan, Fraksi, dan Pimpinan DPR. Karena pasal ini ditempatkan dalam Bab XVIII tentang Sekretariat Jenderal DPR maka pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerjanya diharapkan untuk diintegrasikan dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.

#### **5. Status Keputusan/Kesimpulan Komisi**

Pada mulanya Pansus telah sepakat untuk menegaskan bahwa Keputusan/Kesimpulan Rapat Komisi bersifat mengikat. Namun dikarenakan pengertian "mengikat" tersebut tidak sama dengan sifat mengikatnya ketentuan Undang-undang, akhirnya rumusan Pasal 59 ayat (6) disepakati berbunyi sebagai berikut: "Hasil Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi dalam bentuk keputusan/kesimpulan- sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 102 ayat (3) merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah atau pihak peserta rapat yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi salah satu pembicaraan pada rapat berikutnya tentang hal yang sama".

Ayat yang diulang diatas adalah tambahan ayat baru dan dimaksudkan hanya untuk Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum oleh Komisi yang bersangkutan dengan pihak tertentu. Yang dimaksud dengan "pihak peserta

"rapat" dalam ayat ini adalah unsur yang menjadi pihak tertentu atau pihak kedua dalam Rapat Komisi tersebut.

Dengan ketentuan ini diharapkan ada keterikatan moral antara kedua belah pihak dan bagi Komisi yang bersangkutan keputusan/kesimpulan yang telah diambil harus dibicarakan kembali pada rapat berikutnya tentang hal yang sama sehingga dapat diikuti bagaimana perkembangan dan penyelesaian masalahnya.

#### 6. Kuorum Rapat dan Pengambilan Keputusan

Dalam Peraturan Tata Tertib DPR dikenal 2 jenis kuorum. Pertama adalah kuorum untuk membuka rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang pada dasarnya mengatur bahwa pada waktu yang ditentukan rapat dapat dibuka apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi. Ketentuan ini masih sama dengan Peraturan Tata Tertib lama, hanya saja disepakati bahwa penafsiran "dihadiri oleh unsur semua Fraksi" adalah dihadiri oleh unsur atau Anggota Fraksi-fraksi yang memang ada pada institusi atau alat kelengkapan DPR yang mengadakan Rapat tersebut.

Kedua, adalah kuorum untuk pengambilan keputusan yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu Keputusan berdasarkan Mufakat yang diatur dalam pasal 156, 157, dan 158, serta Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak yang diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 162.

Ketentuan tentang Keputusan Berdasarkan Mufakat disepakati oleh Pansus mensyaratkan kehadiran secara fisik lebih dari separuh anggota rapat yang telah menandatangani daftar hadir.

Untuk itu maka Pasal 157 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

"Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila:

- a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi (kuorum);
- b. dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam huruf a."

Disamping itu Pansus juga bersepakat bahwa apabila karena satu dan lain hal salah satu unsur Fraksi belum atau tidak dapat hadir, sedangkan ketentuan mengenai jumlah anggota sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) huruf a dan b telah

terpenuhi, maka persetujuan dari unsur Fraksi yang belum atau tidak hadir tersebut dapat diganti dengan persetujuan tertulis dari Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

Untuk itu maka Pansus menyetujui penambahan ayat (2) pada Pasal 157 yang berbunyi:

"Dalam hal salah satu unsur Fraksi tidak dapat hadir, keputusan berdasarkan mufakat tetap dianggap sah apabila Pimpinan Fraksi yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis."

Ketentuan yang tersebut dalam ayat (2) ini juga berlaku bagi perwujudan kuorum dalam rangka membuka rapat sebagaimana diatur pada Pasal 100 ayat (1). Perlu kami sampaikan bahwa jenis rapat-rapat yang ditentukan kuorumnya seperti tersebut di atas adalah rapat-rapat yang disebut dalam Pasal 81 kecuali Rapat Fraksi.

## 7. Peningkatan Disiplin Anggota

Dengan ditegaskannya keharusan kehadiran secara fisik lebih dari separuh Anggota rapat yang telah menandatangani daftar hadir, bila suatu rapat akan mengambil keputusan, maka dalam rapat-rapat Dewan yang akan datang, disiplin anggota harus lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pansus bersepakat ditambahnya butir tentang peningkatan disiplin anggota pada Pasal 40 ayat (2) yang merupakan bagian dari tugas Fraksi-fraksi. Dalam upaya peningkatan disiplin, Pansus juga bersepakat tentang perlunya ditegakkan secara lebih konsekuensi perwujudan etika rapat.

## 8. Komposisi Pimpinan Komisi, Badan-badan dan Pansus.

Ketentuan tentang Pimpinan Komisi diatur dalam Pasal 58, Pimpinan BURT dalam Pasal 63, Pimpinan BKSAP dalam Pasal 67, dan Pimpinan Panitia Khusus dalam Pasal 71. Pansus bersepakat bahwa ketentuan ayat (1) dari pasal-pasal tersebut diatas yang menegaskan bahwa Pimpinan bersifat kolektif dan mencerminkan Fraksi-fraksi tetap dipertahankan. Pengertian "mencerminkan Fraksi-fraksi" adalah semua unsur Fraksi yang anggotanya memang ada (menjadi anggota) dalam alat kelengkapan termasuk walaupun cuma 1 (satu) orang.

Sekalipun demikian, pada ayat (2) dari pasal-pasal tersebut di atas ditegaskan bahwa Pimpinan alat kelengkapan DPR termasuk

terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua. Pengertian "sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua" adalah bahwa apabila dalam alat kelengkapan tersebut tidak ada unsur salah satu Fraksi, maka unsur Pimpinan dari Fraksi yang bersangkutan akan dibiarkan kosong dan tidak dapat diisi oleh Fraksi lain. Dalam hal anggota Fraksi tertentu dalam alat kelengkapan tersebut hanya berjumlah satu orang, maka dipulangkan kepada Fraksi yang bersangkutan apakah akan mengisi atau mengosongkan unsur pimpinan dari Fraksinya.

9. **Perubahan dan Penyesuaian Hal-hal yang Bersifat Teknis**  
Disamping perubahan tersebut diatas, Pansus juga menyepakati beberapa perubahan yang bersifat teknis antara lain:
  - a. perubahan beberapa pasal dan ayat dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1995;
  - b. penyesuaian pengaturan tentang waktu rapat DPR yang termuat dalam Pasal 80 karena adanya perubahan hari dan jam kerja Pemerintah di ibukota Negara Republik Indonesia.
  - c. tradisi untuk menyampaikan tanggapan Dewan atas berbagai permasalahan dalam Pidato Pembukaan dan Pidato Penutupan Masa Sidang oleh Pimpinan Dewan, disepakati oleh Pansus untuk dituangkan dalam Pasal 79 dan selanjutnya dalam Pasal tersebut ditambah satu ayat baru yaitu ayat (6) yang membuka kesempatan kontribusi saran dan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi.
  - d. perubahan dalam pengaturan mekanisme antara BURT datam hubungan dengan Badan Musyawarah dan Pimpinan Dewan yang selanjutnya ditunjuk untuk diatur dengan Keputusan Pimpinan DPR sebagaimana tertuang dalam ayat (5) baru dari Pasal 64.
  - e. perubahan-perubahan kecil lainnya termasuk penyesuaian dengan kaidah penulisan peraturan perundang-undangan dan penyesuaian dengan kaidah tata bahasa.

Selain dari perubahan-perubahan tersebut di atas, naskah Peraturan Tata Tertib pada dasarnya tetap mengacu pada pengakuan redaksional sebagaimana tertuang dalam naskah yang lama.

10. Disamping beberapa perubahan tersebut diatas, Pansus juga menganggap perlu untuk menyampaikan beberapa catatan yang berhubungan dengan Peraturan Tata Tertib ini, yaitu:

- a. **Masalah Anggaran**

Pansus telah membicarakan secara mendalam tentang keinginan Dewan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan hak anggaran atau hak budget sehingga beberapa ketentuan yang mengatur penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal 146 mengalami beberapa perubahan. Disamping itu Pansus juga membicarakan adanya usul Fraksi-fraksi agar Dewan menetapkan dan mengelola sendiri anggaran Belanja Tahunannya, serta adanya usul untuk diintegrasikannya penentuan program, proyek dan kegiatan ke dalam RAPBN. Untuk hal yang berhubungan dengan Anggaran Belanja Dewan disepakati bahwa mekanismenya tetap terintegrasi dengan sistem anggaran yang telah berlaku selama ini di mana mekanisme pengusulan anggaran Dewan sudah bersifat mandiri.

Disamping itu setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan pada tanggal 13 Agustus 1997 disepakati perlunya peningkatan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi-fraksi pada tahun anggaran mendatang, walaupun Fraksi tidak merupakan alat kelengkapan Dewan. Dengan demikian maka jiwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Tata Tertib Dewan yang menegaskan penyediaan sarana dan anggaran yang memadai kepada Fraksi telah mendapatkan perhatian bersama.

Khusus untuk peningkatan peran Dewan dalam pembahasan RAPBN, pertemuan antara Pimpinan Fraksi dengan Menteri Keuangan, juga menyetujui bahwa mulai dari forum pembicaraan pendahuluan, Komisi-komisi dapat membicarakan sampai pada tingkat program dan proyek khususnya sampai kepada besaran angka kuantitatifnya.

Namun yang tertuang dalam diktum RAPBN tetap hanya sampai pada sektor dan sub sektor.

**b. Masalah Program Legislasi Nasional**

Pada mulanya Pansus bersepakat bahwa dalam Peraturan Tata Tertib perlu dituangkan pengaturan tentang perwujudan Program Legislasi Nasional antara Dewan dengan Pemerintah.

Ide dasarnya adalah perlunya ada forum antara Dewan dengan Pemerintah guna membicarakan perencanaan pengajuan rancangan undang-undang dalam jangka lima tahunan maupun dalam setiap tahun sidang. Program tata tahunan dapat dibicarakan dengan Pemerintah terintegrasi dengan pembahasan dalam Pansus Repelita dan program tahunan dapat dibicarakan dengan Pemerintah melalui Rapat Badan Musyawarah atau Komisi tertentu yang ditentukan oleh Badan Musyawarah.

Ide pengaturan tersebut agar didasarkan pada keinginan Dewan agar pengajuan RUU oleh Pemerintah lebih bersifat terencana dan terprogram sehingga tidak harus menumpuk pada setiap menjelang akhir masa bakti Dewan, kecuali terhadap RUU yang bersifat mendesak.

Namun disadari oleh Pansus bahwa pengaturan tersebut di atas menimbulkan kesan Peraturan Tata Tertib Dewan mengatur institusi kelembagaan tinggi Negara lainnya secara sepilak. Oleh sebab itu Pansus bersepakat untuk tidak menuangkan pengaturan masalah Program Legislasi Nasional tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Dewan tetapi menyampaikan ide dasar pemikiran tersebut sebagai sesuatu yang diharapkan menjadi perhatian bersama, khususnya perhatian Pemerintah. Panitia Khusus berharap agar Pimpinan Dewan yang akan datang mengambil inisiatif untuk mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah guna merelisasikan ide tersebut sehingga terbina jalinan yang harmonis antara Pemerintah dan Dewan dalam mewujudkan Program Legislasi Nasional yang telah ditegaskan dalam GBHN 1993, sekaligus menghindari penumpukan RUU pada akhir masa bakti Dewan.

### c. **Masalah Prosedur Singkat**

Dalam Pasal 125 ayat (1) ditegaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan prosedur singkat. Istilah "prosedur singkat" dalam batang tubuh Peraturan Tata Tertib tidak terdapat uraian pengertiannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menghindari interpretasi yang salah, Pansus bersepakat untuk menyampaikan catatan bahwa prosedur singkat yang dimaksud adalah meniadakan salah satu tingkat pembicaraan yaitu tingkat II, sehingga suatu RUU setelah pengantar Pemerintah pada pembicaraan tingkat I langsung diteruskan ke pembicaraan tingkat III dalam rapat Komisi Gabungan Komisi atau Panitia Khusus.

### II. **Status Peraturan Tata Tertib DPR RI**

Walaupun ada Fraksi yang mengusulkan agar Peraturan Tata Tertib Dewan diwujudkan dalam bentuk Undang-undang namun Pansus belum dapat menerima hal tersebut karena ketentuan Pasal 37 dari Undang-undang nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1995 mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menegaskan bahwa "Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan Permusyawaratan/ Perwakilan diatur sendiri oleh masing-masing badan tersebut." Artinya Peraturan Tata Tertib DPR harus ditetapkan oleh DPR sendiri. Walaupun ditetapkan oleh DPR sendiri, mestinya Peraturan Tata Tertib Dewan ini memiliki daya ikat yang sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-undang, karena perwujudan dari Peraturan Tata Tertib tersebut merupakan perintah dari Undang-undang. Masalah ini kiranya menjadi catatan khusus yang perlu mendapat perhatian Dewan di masa yang akan datang.

### a. **Pemulisan Buku tentang Tata Tertib DPR RI**

Panitia Khusus menyadari sepenuhnya bahwa Peraturan Tata Tertib DPR RI tidak mungkin dipahami sepenuhnya tanpa memahami latar belakang pemikiran yang terkandung dalam


proses pembahasannya, lebih-lebih mengingat Peraturan Tata Tertib ini tidak mempunyai Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal dan Penjelasan Ayat. Proses pembahasan dan siklus anggaran umpannya merupakan hal yang banyak belum dipahami oleh masyarakat. Tidak terkecuali para anggota Dewan sendiri. Demikian pula halnya dengan proses pembahasan RUU serta perwujudan fungsi legislatif dan pengawasan oleh Dewan. Untuk mengatasi hal ini Pansus menyarankan kepada Pimpinan Dewan yang akan datang kiranya dapat menugaskan unsur P3I yang telah mengikuti seluruh proses pembahasan Tata Tertib ini, untuk menyusun suatu buku yang menjelaskan kandungan Tata Tertib Dewan. Atau oleh unsur lainnya yang berminat melakukan penulisannya.

Ketika pembahasan terhadap usul-usul perubahan sedang berjalan intensif, Pansus menghadapi kendala di mana Tata Tertib tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya apabila Dewan memiliki 11 Komisi sedang salah satu Fraksi tidak bisa mengisi semua Komisi tersebut. Kendala pelaksanaan Tata Tertib ini disebabkan oleh keharusan hadirnya semua unsur Fraksi sebagai prasyarat untuk membuka rapat dan mengambil keputusan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 152 ayat (1) Tata Tertib lama sebelum dilakukan perubahan.

Dalam hal ini Pansus tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah dan ruang lingkup Komisi, karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) hal tersebut harus diputuskan tersendiri oleh DPR. Setelah permasalahan ini dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 5 Juli 1997, selanjutnya diputuskan bahwa pembicaraan tentang jumlah dan ruang lingkup Komisi tersebut sekaligus dilakukan melalui rapat konsultasi antara Pimpinan Fraksi dengan Pimpinan Dewan.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan konsultasi antara Ketua-ketua Fraksi dengan Pimpinan Dewan maupun antar Ketua-ketua Fraksi itu sendiri akhirnya disepakati untuk melakukan regrouping, jumlah Komisi dari 11 menjadi 8 Komisi dengan perincian ruang lingkup tugas dan pasangan kerja sebagai berikut:

Komisi 1 dengan ruang lingkup tugas bidang Hankam, Hukum dan Penerangan serta mempunyai pasangan kerja dengan:



1. Departemen Hankam
2. Departemen Penerangan
3. Departemen Kehakiman
4. Kejaksaan Agung
5. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
6. Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
7. Badan Koordinasi Intelijen Negara
8. Lembaga Sandi Negara
9. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

Komisi II dengan ruang lingkup tugas bidang politik, serta mempunyai pasangan kerja dengan:

1. Departemen Dalam Negeri
2. Departemen Luar Negeri
3. Menteri Negara Sekretaris Negara
4. Menteri Negara Sekretaris Kabinet
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Lembaga Administrasi Negara
8. Arsip Nasional
9. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
10. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
11. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Komisi III dengan ruang lingkup tugas bidang Pertanian, Kehutanan dan Transmigrasi, serta mempunyai pasangan kerja dengan:

1. Departemen Pertanian
2. Departemen Kehutanan
3. Departemen Transmigrasi
4. Menteri Negara Urusan Pangan
5. Badan Urusan Logistik.

Komisi IV dengan ruang lingkup tugas bidang sarana dan prasarana serta mempunyai pasangan kerja dengan:

1. Departemen Pekerjaan Umum
2. Departemen Perhubungan
3. Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi
4. Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat
5. Dewan Telekomunikasi
6. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

7. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.

Komisi V dengan ruang lingkup tugas bidang investasi, industri, perdagangan dan lingkungan hidup mempunyai pasangan kerja:

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Departemen Pertambangan dan Energi
3. Departemen Tenaga Kerja
4. Menteri Negara Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
5. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
6. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup

Komisi VI dengan ruang lingkup tugas bidang sosial dan kesehatan, serta mempunyai pasangan kerja dengan:

1. Departemen Kesehatan
2. Departemen Sosial
3. Menteri Negara Urusan Peranakan Wanita
4. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKBN

Komisi VII dengan ruang lingkup tugas bidang Pendidikan, agama dan Ristek, serta mempunyai pasangan kerja dengan:

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
2. Departemen Agama
3. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
5. Badan Tenaga Atom Nasional
6. Perpustakaan Nasional

Komisi VIII dengan ruang lingkup tugas bidang APBN dan Keuangan, serta mempunyai pasangan kerja dengan:

1. Departemen Keuangan
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi
4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Bank Indonesia
6. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
7. Badan Pengembangan Industri Strategis.
8. Biro Pusat Statistik
9. Semua Departemen, Menteri Negara, Pejabat Tinggi setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Kosekreta-

riatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, sepanjang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam pembagian pasangan kerja belum termasuk Menteri Negara Urusan Khusus. Hal ini dilandaskan oleh penegasan bahwa tugasnya akan berakhir pada saat pelantikan Dewan. Apabila kelembagaan ini ternyata masih ada kiranya akan ditetapkan atau diserahkan kepada Dewan yang akan datang untuk menempatkan ke Komisi mana mitra kerjanya.

Mengenai pembagian unsur Ketua pada 8 Komisi disepakat dengan komposisi 4:2:2, yaitu 4 Komisi ketuanya dari unsur FKP, 2 Komisi ketuanya dari unsur FPP, dan 2 Komisi ketuanya dari unsur FABRI, atau apabila sekaligus dengan unsur Ketua dalam BKSAP dan BURT, maka komposisinya adalah 5:3:2, yaitu 5 FKP, 3 FPP dan 2 FABRI.

Untuk hal yang menyangkut penentuan pada Komisi dan Badan mana saja 5 unsur FKP, 3 unsur FPP, dan 2 unsur FABRI menempati posisi Ketua perlu dikonsensuskan oleh masing-masing Fraksi pada periode yang akan datang.

Secara lengkap naskah Peraturan Tata Tertib DPR RI sebagai hasil kerja Panitia Khusus yang telah dibaca dan ditandatangani oleh semua unsur Fraksi dan diharapkan dapat diterima dan disahkan dalam rapat Paripurna ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan ini dan kiranya telah dianggap dibaca.

### **Pendapat Akhir Fraksi-fraksi**

**Pendapat Akhir Fraksi Karya Pembangunan DPR RI**, yang disampaikan oleh Ir. Umbu Mehang Kunda.

Dalam pendapat akhir Fraksi, FKP menyampaikan bahwa bersamaan dengan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan Sidang Paripurna terakhir dari DPR masa bakti 1992-1997, akan mencatat dan menghias lembaran sejarah baru. Padahari ini DPR akan mengambil keputusan untuk mengubah dan menyempurnakan Peraturan Tata Tertib DPR sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tanggal 26 Februari 1983.

Sarasehan antara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membahas keinginan untuk merubah dan menyempurnakan Peraturan Tata Tertib Dewan telah dilaksanakan pada tahun 1990.

Ketika itu, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Tata Tertib hendaknya didahului oleh pengkajian yang cukup mendalam dan oleh karenanya disarankan agar pembahasannya dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu 1992.

Setelah sekitan tahun berlalu, dan ketika Badan Musyawarah pada tanggal 25 Juni 1997 membahas kemungkinan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan, Fraksi Karya Pembangunan kiranya sepakat bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan terutama dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan DPR yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja DPR sesuai dengan tuntutan GBHN 1993.

Fraksi Karya Pembangunan berpendirian bahwa Daftar Inventarisasi Masalah yang diajukan Fraksi Karya Pembangunan, bila dipersandingkan dengan rumusan Peraturan Tata Tertib yang akan disahkan hari ini, akan mampu mengungkap secara jelas sumbangsih pemikiran Fraksi Karya Pembangunan terhadap Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Persoalan dan permasalahan yang cukup menonjol dan cukup penting untuk diungkapkan adalah :

**1. Persyaratan Penggunaan Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.**

Fraksi Karya Pembangunan berpendirian bahwa :

- 1) Terhadap jumlah pengusul, Fraksi Karya Pembangunan dapat mempertimbangkan usulan perubahan jumlah pengusul atas dasar pertimbangan Konfigurasi Keanggotaan Fraksi-fraksi hasil Pemilihan Umum walaupun belum mencantumkan angka pengusul yang pasti.
- 2) Terhadap hak-hak DPR yang mensyaratkan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, Fraksi Karya Pembangunan berketetapan hati untuk mempertimbangkannya.

Berdasarkan pendirian tersebut diatas, Fraksi Karya Pembangunan dapat memahami usulan perubahan jumlah pengusul dari 20 orang menjadi 10 orang sebagaimana diusulkan oleh rekan-rekan Fraksi yang lain. Namun terhadap usulan agar menghilangkan persyaratan "tidak hanya terdiri dari satu Fraksi" sehingga semua hak dapat dilaksanakan walaupun hanya

diusulkan oleh satu Fraksi. Fraksi Karya Pembangunan dengan berat hati terpaksa harus tidak sependapat dan pada akhirnya persyaratan "tidak hanya terdiri dari satu Fraksi" tersebut tetap dipertahankan dalam naskah perubahan Peraturan Tata Tertib ini. Alasan yang menjadi pegangan utama Fraksi Karya Pembangunan tidak lain dan tidak bukan dari kehendak atau keinginan untuk mewujudkan asas musyawarah mufakat sebagai cerminan terlaksananya secara bertanggung jawab Demokrasi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bulat bangsa Indonesia dalam keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi di lembaga perwakilan rakyat yang sama kita cintai ini.

Dalam pemahaman Fraksi Karya Pembangunan, apabila hak-hak yang selama ini diisyaratkan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi", dapat dilaksanakan oleh satu Fraksi, dan dengan demikian tidak membutuhkan dukungan Fraksi lain, cenderung akan menjurus ke arah sikap untuk meniadakan arti kawan-kawan seperjuangan dari Fraksi lain yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terjadi, maka bukan tidak mungkin kalau suatu ketika Fraksi-fraksi akan bertindak dan mengarah pada terciptanya "diktator mayoritas" atau "tirani minoritas" dalam pelaksanaan dan penggunaan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Kehati-hati Fraksi Karya Pembangunan tersebut di atas tentunya juga jauh dari sikap *apriori* dan *antipati* terhadap tingkah laku politik masing-masing kita dalam mengajukan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Namun, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa upaya menciptakan rambu-rambu yang dapat menghalangi terwujudnya hak-hak yang tidak kita inginkan bersama, merupakan langkah preventif yang patut kita lakukan untuk mengiringi perjalanan pengabdian seluruh kekuatan sosial politik dalam mengembangkan kiprahnya di Dewan Perwakilan Rakyat yang sama kita cintai ini.

Persoalannya adalah sampai sejauhmana kita menciptakan suasana saling membutuhkan serta saling bermitra bagi upaya bersama menggunakan hak-hak Dewan untuk mencapai tujuan bersama, kiranya lebih besar manfaatnya daripada sekedar berupaya dalam bingkai Fraksinya masing-masing.

Dalam hubungan inilah, Fraksi Karya Pembangunan mengusulkan alternatif tata cara baru pengajuan RUU usul inisiatif dan telah disepakati bersama yaitu melalui Komisi atau

Gabungan Komisi di mana sekat-sekat fraksional relatif tidak terlalu nampak dalam keseharian pelaksanaan tugas Fraksi di Komisi/Gabungan Komisi.

## 2. Masalah Anggaran Dewan dan Proses Pembahasan APBN

Di bidang anggaran, berkembang usulan-usulan untuk dirumuskan dalam Tata Tertib Dewan yang mencakup;

- a. Agar DPR menetapkan dan mengelola anggaran belanja sendiri, dan;
- b. Agar proses pembahasan RAPBN, selain mencakup sektor dan sub sektor hendaknya juga mencakup Program, Proyek dan Kegiatan.

Terhadap usulan-usulan tersebut diatas, Fraksi Karya Pembangunan berpendapat bahwa proses yang berkembang selama ini telah mengacu pada satu kesatuan sistem penganggaran yang berlaku secara nasional.

Proses perencanaan dan penetapan anggaran Dewan, selama ini telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada semua instansi Pemerintah, baik Departemen maupun Non Departemen.

Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP) disusun oleh Sekretariat Jenderal dan dibahas bersama-sama dengan BURT sebelum disampaikan ke Departemen Keuangan dan Bappenas. DPR memiliki kodo anggaran dan rancangan anggaran yang tidak sama dengan Sekretariat Negara, oleh karena itu, proses pengusulan dan perincian lebih lanjut dari rancangan anggaran yang ditetapkan setiap tahun serta pengputusan dan pertanggungjawabannya telah secara mandiri dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Terhadap ketiga usulan agar pembahasan RAPBN berdakma yang mencakup sampai dengan Program, Proyek dan Kegiatan, sebenarnya sudah terlaksana melalui Rapat Kerja Komisi dengan pasangan kerjanya masing-masing. Yang justru tidak disetujui Fraksi Karya Pembangunan adalah apabila di dalam Undang-undang RAPBN harus memuat rincian sampai Program, Proyek dan Kegiatan.

Masalahnya adalah kalau hal ini dilaksanakan, akan sangat menyulitkan ketika oleh karena satu dan lain hal harus dilakukan penggeseran atau pergeseran biaya antar program, proyek dan

atau kegiatan, karena harus dilaksanakan melalui perubahan Undang-undang APBN.

Dengan demikian, perbaikan tersebut Program, Proyek dan Kegiatan pada masing-masing Departemen cukup dilaksanakan oleh masing-masing Komisi, dan selanjutnya dibicarakan dan dibahas bersama-sama dengan Komisi yang menangani APBN sebagaimana telah dilaksanakan selama ini.

Penjelasan atas sikap dan pandangan Fraksi Karya Pembangunan, walaupun tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pandangan konservatif yang dilansir sementara kalingan termasuk rekan-rekan anggota Panca, kiranya paling kurang dapat dimengerti secara jelas tentang latar belakang pemikiran yang menghadirkan posisi Fraksi Karya Pembangunan seperti itu.

Dengan pandangan dan uraian singkat tersebut di atas, sampailah kami pada keputusan untuk menyatakan bahwa Fraksi Karya Pembangunan dapat menerima Rancangan Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**Pendapat akhir Fraksi ABRI DPR RI, disampaikan oleh Ori Saptadji K.G.**

Di dalam membahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI ini, Fraksi ABRI berpedoman pada pokok-pokok pikiran sebagaimana yang telah disampaikan pada Pengantar Musyawarah Fraksi ABRI sebagai berikut :

Pertama : Bawa hakekat musyawarah untuk mufakat adalah suatu cara pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal dengan kebulatan pendapat (mufakat). Oleh karena itu eksistensi Fraksi-fraksi adalah penting.

Kedua : Bawa perubahan Tata Tertib DPR RI ini sejauh mungkin dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan baik masa kini maupun masa mendatang.

Ketiga : Bawa titik berat perubahan Tata Tertib DPR RI diupayakan mengarah ke peningkatan kinerja DPR RI dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta mampu menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Proses Pembicaraan Tingkat III, berlangsung cukup padat dan dinamis mengingat cakupan materi yang cukup luas yaitu sejumlah 19 Bab dengan 176 Pasal yang meliputi 210 permasalahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Fraksi-fraksi, dengan hasil pembahasan menjadi 21 Bab dengan 182 Pasal.

Dengan menggunakan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, perkenankanlah Fraksi ABRI menyampaikan ulasan mengenai masalah-masalah yang cukup mendapat perhatian dalam pembahasan Perubahan Tata Tertib DPR RI ini antara lain:

#### 1. Pelaksanaan Hak-hak DPR

Guna mengofisionkan wakai pembahasan, Parusus sepekat masalah ini diangkat ke lobby Kelu-kelua Fraksi. Hasil putusan lobby yang selanjutnya juga disetujui oleh Parusus adalah sepekat jumlah pengusul sekurang-kurangnya 10 orang, sedangkan persyaratan dihadiri lebih dari satu Fraksi untuk Hak Meminta Keterangan dan Hak Mengajukan Usul Perubahan Tata Tertib DPR tidak berubah.

#### 2. Perihal Pimpinan Komisi dan Jumlah Komisi

Sebagai ujung tombak Dewan, Komisi harus dipimpin oleh satu susunan Pimpinan yang analog dengan Pimpinan Dewan dan seorang Pimpinan Komisi yang bersangkutan. Inilah yang ditetapkan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kerja Dewan, Fraksi ABRI merasa perlu didekati regrouping jumlah Komisi dengan tetap mengacu kepada empat bidang (Politik, Inisiatif, Ekonomi dan Kesa). hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari terjadinya tumpang tindih tingkup tugas antara satu Komisi dengan yang lainnya.

#### 3. Perihal Konsultasi dengan Pemerintah.

Fraksi ABRI dalam DIM-nya mengusulkan tugas Parusus pada Pasal 53 perlu penambahan satu butir baru yang berbunyi : "Melakukan konsultasi dengan Pemerintah perihal Rancangan Undang-undang yang akan dibahas selama periode berjalan."

Usul ini didasari pengalaman DPR RI selama ini, pada tahun-tahun terahir masa baktinya cukup padat dengan pembahasan RUU dari Pemerintah.

4. Perihal Etika Rapat DPR RI

Pasal 108 ayat (2) menyebutkan "Anggota Rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua Rapat". Fraksi ABRI mengusulkan dalam DIM, penambahan anak kalimat pada akhir kalimat : "... dan tetap berada di tempat untuk mendengarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, kecuali dengan sejauh Pimpinan Rapat mendelagasikan penerimaan jawaban kepada Anggota lain".

Usul Fraksi ABRI ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan etika rapat. Alangkah hormatnya apabila ketika Pemerintah memberi jawaban atas pertanyaan anggota yang bersangkutan dapat menerima langsung. Semangat usul Fraksi ABRI ini dapat dipahami semua Fraksi dan akan merupakan catatan bagi semua Fraksi untuk memperhatikannya.

5. Perihal Keputusan Berdasarkan Mufakat

Fraksi ABRI dalam DIM-nya mengusulkan perubahan pada rumusan Pasal 152, yaitu pentingnya kehadiran secara fisik anggota Dewan, dalam pengambilan Keputusan. Dalam diskusi selanjutnya semua Fraksi sepakat usul Fraksi ABRI diterima. Usul Fraksi ABRI ini disetujui oleh keempat Fraksi, hal mana sekaligus mendukung peningkatan disiplin Anggota Dewan sebagaimana yang disarankan pada Pasal 40 ayat (2).

6. Perihal menampung dan menindaklanjuti aspirasi

Fraksi ABRI menyambut baik kepedulian masyarakat terhadap pembangunan dewasa ini, hal ini terlihat dari seringnya masyarakat menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. Aspirasi masyarakat tersebut tentunya harus diterima dan ditindaklanjuti.

Fraksi ABRI menyatakan menerima dan menyetujui perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI untuk disahkan menjadi Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Pada kesempatan ini Fraksi ABRI menyampaikan harapan-harapan dan perhatian sebagai berikut :

Pertama : Dengan disahkannya Peraturan Tata Tertib DPR RI ini, akan dapat meningkatkan disiplin, peran dan fungsi DPR RI di masa yang akan datang secara efektif, sehingga anggota Dewan dapat lebih memperjuangkan aspirasi, tuntutan dan keinginan masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan tuntutan pembangunan nasional yang semakin meningkat.

**Kedua** : Setelah Peraturan Tata Tertib ini disahkan, Pimpinan Dewan segera mensosialisasikannya kepada seluruh anggota Dewan dan Pemerintah untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas kedewanian, agar Anggota Dewan dan Pemerintah mempunyai persepsi yang sama.

**Ketiga** : Setelah Peraturan Tata Tertib ini disahkan, Pimpinan Dewan perlu segera mengambil langkah konkret guna menyelaraskan Keputusan-keputusan Dewan yang ada, sesuai dengan perubahan yang ada dalam Peraturan Tata Tertib ini.

#### **Pendapat akhir Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI dengan juru bicara H. Muhammad Djafar Siddiq.**

Kehendak Fraksi Persatuan Pembangunan untuk mengadakan perubahan Tata Tertib Dewan yang berlaku sekarang memang sejak dulu yang telah dikemukakan pada berbagai kesempatan. Tetapi keinginan itu tidak mudah diwujudkan dan barulah kemudian, konkretnya dengan surat tanggal 31 Maret 1997 yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Saudara Hamzah Haz dan kawan-kawan telah menyampaikan usul perubahan/penyempurnaan Tata Tertib dimaksud. Dan tentu keinginan itu bukan basa basi. Masyarakat senantiasa berharap Dewan dapat meningkatkan peran dan fungsi dengan harapan agar aspirasi, harapan, tuntutan dan impiannya terwujud dalam kenyataan kehidupan masyarakat ini.

Upaya meningkatkan citra dan wibawa DPR terkait pula dengan langkah upaya kita mengembangkan kreatifitas anggota Dewan, dan Dewan itu sendiri. Salah satu dari upaya itu adalah bagaimana kita melaksanakan amanat UUD 1945 Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan Rancangan Undang-undang."

Meskipun Pasal 5 UUD 1945 ayat (1) menegaskan bahwa "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", namun *the founders father* menyadari peranan para anggota DPR sebagai wakil-wakil mengimbangi pasal 5 tersebut dengan memberikan kepada Anggota-anggota DPR hak untuk mengajukan rancangan Undang-undang sebagai usul inisiatif para Anggota.

Pasal 21 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa hak untuk mengajukan rancangan undang-undang itu adalah hak para Anggota Dewan,

bukan hak Dewan. Namun dalam Tata Tertib DPR yang ada hak anggota-anggota itu dikonversi menjadi hak DPR, dengan mensyaratkan pengajuan rancangan undang-undang itu dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

Fraksi Persatuan Pembangunan pada dasarnya ingin meniadakan konversi itu, mengembalikan kepada amanat UUD 1945, mengembalikan hak itu kepada Anggota DPR, bukan menjadi Hak Dewan, dengan maksud agar ada dinamika dan kreativitas para Anggota Dewan agar menstimulasi munculnya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dari para anggota. Karena kita semua menyadari sejak kehadiran DPR RI hasil Pemilu pertama ke masa Orde Baru belum pernah muncul rancangan Undang-undang di DPR ini, adanya rancangan undang-undang yang berasal dari DPR.

Sebab kita semua menyadari siapapun akan mengajukan rancangan undang-undang, harus benar-benar memperhatikan secara cermat, segala aspek, terutama urgensinya, argumentasinya, capaian yang hendak diraih serta harus mampu memberikan alasan-alasan yang argumentatif, rasional terhadap berbagai kritik baik dari kalangan Dewan sendiri, maupun dari kalangan para pakar dan masyarakat luas, belum lagi harus melalui berbagai prosedur agar dapat lolos menjadi rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Namun dalam rangka mengembangkan dinamika dan kreativitas Dewan, peluang tersebut harus dibuka agar Dewan tidak dinilai oleh banyak kalangan "memasung diri sendiri". Namun keinginan Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut belum berhasil, akan tetapi betapapun juga rumusan baru mengenai hak usul inisiatif pengajuan rancangan undang-undang, mulai diperlonggar, tidak lagi harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang, tetapi menjadi sekurang-kurangnya 10 orang tidak terdiri hanya satu Fraksi.

Disamping itu langkah baru yang dikembangkan dalam pembahasan Rancangan Perubahan Tata Tertib DPR ini, adalah memberi peluang kepada Komisi-komisi untuk mengajukan rancangan Undang-undang sebagai Usul Inisiatif DPR. Memberi peluang kepada Komisi, lebih ditekan pada aspek psikologis, suasana kebersamaan dan inlimitas para anggota Dewan yang diharapkan akan mempermudah munculnya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Salah satu hambatan lainnya adalah sulitnya anggota Dewan menggunakan haknya, yaitu hak mengadakan penyelidikan hingga sekarang Undang-undang tentang Pelaksanaan Hak Angket tidak

dapat diperlakukan kerana telah tidak cocok dengan ajaran Ordo Baru ini. Dewan dengan segala keradalanya belum berinisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang pengganti dari undang-undang yang dianggap tak baik lagi. Pemerintahpun belum berkesempatan mengajukan rancangan Perubahan Undang-undang tentang pelaksanaan Hukum Angket III. Akhirnya seperti menunggu ayam guna berlebur untuk menunggu telur diambil agar menetasan bibit-bibit unggul. Melalui forum ini Fraksi Persatuan Pembangunan mengajak mengingatkan kita sektor manager dengan sungguh-sungguh mengambil langkah nyata untuk mencari jalan keluar agar undang-undang dimaksud segera mungkin disempurnakan. Baik dengan cara mendorong pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang tentang Pelaksanaan Hukum Angket tersebut ataupun Dewan sendiri menggunakan hak inisiatif".

Apa yang dikemukakan itu dalam rangka untuk mendekatkan wibawa DPR dalam tugas konstitusionalnya dibidang pengawasan. Sehubungan dengan itu dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan DPR, maka kerjasama dengan BPK perlu semakin ditingkatkan, dalam menopang tugas pengawasan DPR.

Fraksi Persatuan Pembangunan sebenarnya menghadaki agar pemerintahan hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan dalam forum sidang Paripurna Dewan, serta dilindas klasifikasi dengan pertemuan selaku jutri seuai dengan kesepakatan BPK dan DPR, agar hasil pemeriksaan BPK tersebut secara lebih cermat disampaikan oleh DPR, mengingat terukurkannya besarnya anggaran negara yang harus diberi wawancara.

Namun untuk mengatasi hal-hal yang belum terpenuhi seperti yang diharapkan, maka peranan komisi-komisi tidak hanya Komisi yang menangani RAPBN, tetapi seluruh komisi yang ada diberi bobot dengan mengungkapkannya pada Tata Tertib DPR, agar komisi-komisi secara khusus mempelajari dan membahas serta menggunakannya sebagai bahan dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan oleh Sidang Paripurna menjadi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dengan juru bicara Antonius Tyas Satijono Soenarto.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia menyampaikan bahwa telah lama dirasakan, baik oleh para Anggota Dewan maupun oleh masyarakat, perlunya segera diadakan perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang mengarah pada optimalisasi kinerja Dewan agar dapat menjalankan fungsi dan perannya sejauh dengan Pemerintah. Komisioner tersebut dilatarbelakangi oleh makin kuatnya posisi Pemerintah dengan jaringan birokrasi yang makin luas dan kompleks, sementara fungsi pengawasan dan artikulasi kepentingan masyarakat kurang dapat dilaksanakan oleh DPR.

Salah satu keinginan Fraksi PDI dalam perbaikan Tata Tertib Dewan sekarang ini adalah dipermudahnya prosedur pengusulan penggunaan hak-hak DPR yang meliputi Hak Meminta Keterangan kepada Presiden, Hak Mengadakan Penyelidikan, Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat dan Hak Mengajukan Rancangan Undang-undang yang berdasarkan Tata Tertib lama diusulkan oleh sekitar tiga puluh lima orang menjadi 10 orang. Sedangkan ketentuan dalam Tata Tertib lama yang menyatakan pengusul tidak terdiri dari satu Fraksi untuk mengusulkan penggunaan hak Mengajukan Pernyataan Pendapat, Hak Mengadakan Penyelidikan dan Hak Mengajukan Rancangan Undang-undang diusulkan oleh Fraksi PDI untuk dihapus. Usul yang pertama dapat diterima oleh Panitia Khusus, sedangkan usul yang kedua masih harus diperjuangkan lagi di kemudian hari.

Khusus berkenaan dengan penggunaan Hak Mengajukan Rancangan Undang-undang, konsep akhir Peraturan Tata Tertib memberikan batasan yang lebih besar untuk munculnya Rancangan Undang-undang usul inisiatif di kemudian hari, karena prosedur pengusulannya disamping dapat dilakukan oleh sepuluh anggota yang tidak terdiri dari satu Fraksi, dapat juga diusulkan oleh Komisi atau Gabungan Komisi Dewan. Fraksi PDI berharap bahwa dengan adanya ketentuan baru ini akan dapat mendorong penggunaan Hak Inisiatif DPR untuk lebih mempercepat proses pembentukan undang-undang yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan untuk menyelaraskan antara kepentingan hukum masyarakat dan Pemerintah.

Kemajuan lainnya yang dapat dieatat dari konsep akhir peraturan Tata Tertib yang dihasilkan oleh Panitia Khusus adalah dicantumkannya secara eksplisit hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan serta

masalah konsultasi dan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Disamping itu adanya tambahan pasal baru yang mengatur tenaga ahli DPR yang bertugas membantu kelancaran tugas fungsional anggota alat kelengkapan Dewan, dan Fraksi-fraksi didalam bab Sekretariat Jenderal DPR, sangat diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat membantu meningkatkan kinerja Dewan.

Kemajuan juga nampak dalam ketentuan yang mengatur kuorum pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Peraturan Tata Tertib yang sampai hari ini masih berlaku menyebutkan bahwa keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota dan dihadiri oleh semua unsur Fraksi. Ketentuan ini sama sekali tidak mensyaratkan adanya kehadiran fisik anggota. Rancangan Tata Tertib yang dihasilkan oleh Panitia Khusus menambahkan persyaratan baru disamping persyaratan tersebut. Disamping ketentuan yang telah disebut tadi, ditambahkan ketentuan baru bagi keabsahan keputusan berdasarkan mufakat, yaitu dihadiri (secara fisik) oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan ketentuan baru ini di masa yang akan datang tidak lagi keputusan berdasarkan mufakat yang dapat diambil tanpa kehadiran fisik anggota sekurang-kurangnya 126 orang seperti selama ini sering terjadi.

Selama pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Khusus, Fraksi PDI mencatat bahwa segenap anggota Pansus yang mewakili keempat Fraksi mempunyai kehendak yang kuat untuk mengoptimalkan kinerja Dewan, yang tercermin dari mendalamnya pembahasan yang berkaitan dengan optimalisasi penggunaan hak anggaran atau hak budget Dewan, perlunya Program Legislasi Nasional yang disepakati bersama oleh Dewan dan Pemerintah untuk menentukan prioritas pembentukan Undang-undang, perlunya adanya ketentuan bahwa keputusan/kesimpulan rapat Komisi berlaku mengikat para pihak, maupun masalah elemen utanggaran Dewan. Namun akhirnya disadari bahwa upaya untuk mengoptimalkan kinerja Dewan agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya secara berarti tidak cukup hanya diatur oleh Tata Tertib DPR sendiri, karena situasi yang tidak memadai daya ikat keluar. Oleh karena itu Fraksi PDI setuju berpendapat bahwa peningkatan kinerja Dewan melalui Tata Tertib DPR akan dapat dilaksanakan apabila Tata Tertib DPR ditingkatkan statusnya menjadi Undang-undang atau apabila kita sudah memiliki

Undang-undang tentang Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara yang rinci, yang dapat menjadi payung bagi penyusunan Tata Tertib masing-masing lembaga tinggi negara.

Fraksi PDI dapat menerima dan menyetujui konsep akhir Rancangan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dihasilkan oleh Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



## BAB II

# LAPORAN BKSAP TENTANG DELEGASI DPR-RI KE SIDANG PANITIA KERJA DAN SIDANG UMUM AIPO KE.18 DI NUSA DUA, BALI TANGGAL 1 – 6 SEPTEMBER 1997

### I. PENDAHULUAN

Laporan hasil-hasil Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) ke-18 di Nusa Dua, Bali, Indonesia dari tanggal 1 sampai dengan 6 September 1997 telah dibahas dan dilaporkan pada Sidang Paripurna Dewan tanggal 18 September 1997 yang lalu. Adapun dasar pembuatan laporan ini adalah Keputusan Pimpinan DPR-RI No. 64/PIMP/IV/1996 - 1997 tentang Pengiriman Delegasi DPR-RI ke Rapat Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Khusus untuk sidang AIPO tahun ini, Delegasi DPR-RI mernpunyai tugas ganda, yakni selain mernbawa missi DPR-RI juga menjadi tuan rumah penyelenggara sehingga atas petunjuk Panitia Pengarah ikut membuat Konsep-konsep substansi yang menjadi dokumen dasar pembahasan pada sidang-sidang AIPO ini. Konsep-konsep tersebut adalah berupa Konsep-konsep resolusi dalam berbagai bidang dan acara serta daftar lopik-topik agenda yang akan dibicarakan pada Rapat-rapat AIPO tersebut, termasuk skenario dalam berbagai rapat. Maksud penyampaian laporan ini adalah untuk mmemberikan gambaran tentang pelaksanaan dan peranan missi Delegasi DPR-RI ke Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 yang telah mewarnai hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan tujuannya adalah mmemberikan masukan informasi kepada semua instansi terkait untuk dapat dijadikan sebagai bahan-bahan pertimbangan dalam mnenentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada masa mendatang. Selain itu hasil sidang akan disampaikan ke Sekretariat ASEAN guna masukan bagi Pertemuan-perternuan AMM dan PMC serta Pertemuan tingkat menteri-menteri terkait negara-negara Anggota ASEAN.

Rapat Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI, H. Soeharto dengan didahului Pidato selamat datang dari Presiden AIPO/Ketua DPR-RI, H.

Wahono pada tanggal 1 September 1997, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pidato sambutan dari Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN yang disampaikan oleh segenap Ketua Delegasi Anggota AIPO.




*Pidato Ketua DPR-RI, H. Wahono yang bertindak sebagai Presiden AIPO pada pembukaan Konferensi AIPO ke-18, 1 - 6 September 1997*

Sidang Umum AIPO yang dipimpin oleh Presiden AIPO/Ketua DPR-RI, H. Wahono, dan Sidang Rapat Panitia Kerja yang diketuai oleh Drs. Theo L. Sambuaga, dihadiri parlemen-parlemen Anggota AIPO yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapore, Thailand, dan Vietnam, sedangkan Brunei Darussalam yang selama ini secara rutin mengikuti Sidang-sidang AIPO, meskipun belum menjadi anggota AIPO karena tidak ada parlemen, tetap diperlakukan sebagai "Special Observer (Peninjau Khusus)". Sidang AIPO tahun ini merupakan sidang yang istimewa karena ditandai pula dengan masuknya Parlemen Laos sebagai Anggota AIPO dan Myanmar sebagai Peninjau Khusus, karena kedua negara tersebut telah menjadi Anggota ASEAN tanggal 23 Juli 1997 pada AMM/PMC ke-30 di Kuala Lumpur. Myanmar menjadi Peninjau Khusus karena belum memiliki Parlemen.



Pidato Presiden RI membuka Konferensi ALPO ke-18, 1 - 6 September 1997.



Pemukulan Gong oleh Presiden sebagai tanda Konferensi ALPO ke-18, 1 - 6 September 1997 telah dibuka secara resmi

Selain dihadiri anggota AIPO, maka Sidang Panitia Kerja dan Sidang Unum AIPO ke-18 ini dihadiri pula oleh segenap Anggota Parlemen negara-negara lainnya sebagai Mitra Dialog AIPO yaitu dari Parlemen Australia, Republik Rakyat Cina, Kamboja, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Papua New Guinea, Parlemen Eropa, dan Rusia.

Delegasi DPR-RI dipimpin langsung oleh Presiden AIPO/Ketua DPR/MPR-RI, H. Wahono dan Wakil Ketua DPR-RI/KORPOL, Soetedjo masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Delegasi dengan komposisi anggota delegasi mewakili fraksi-fraksi dalam DPR-RI sebagai berikut :

- a. Fraksi Karya Pembangunan 14 orang
- b. Fraksi ABRI 6 orang
- c. Fraksi PPP 4 orang
- d. Fraksi PDI 3 orang



Ketua DPR-RI selaku Presiden AIPO H. Wahono didampingi Gubernur Bap. Idris Bagus Oka menerima ucapan selamat dari Presiden RI Soeharto atas dimulainya Konferensi AIPO ke-18 1 - 6 September 1997

Untuk membantu kelancaran kegiatan Delegasi DPR-RI, maka diperlukan 2 (dua) orang staf Sekretariat Jenderal DPR-RI masing-masing sebagai Sekretaris dan Asisten Sekretaris Delegasi.

## II. KEGIATAN DAN HASIL YANG DICAPAI

Setelah melalui pembahasan dan diskusi yang mendalam pada rapat-rapat pleno Panitia Kerja, rapat-rapat Komisi serta Panel Dialog, maka telah dieapai suatu kesepakatan bersama yang dirumuskan dalam Komunike Bersama (Joint Communique) berisi masalah-masalah yang meliputi hasil diskusi didalam Komisi Politik, Ekonomi, Sosial, Organisasi serta Dialog AIPO dengan negara-negara Observer. Adapun hasil-hasil resolusi yang dicapai secara garis besar meliputi bidang-bidang sebagai berikut:



*Wakil Ketua Delegasi DPR-RI, Wakil Ketua DPR-RU/Korpel, Soetedjo tengah menyampaikan pidato pada Konferensi AIPO ke-18, 1 – 6 September 1997.*



Presiden Soeharto didampingi oleh Ketua DPR-RI/Presiden AIPO, H Wahono dan Gubernur Bali, Ida Bagus Oka, dengan hikmat mengikuti jalannya upacara pembukaan Konferensi AIPO ke-18, 1 - 6 September 1997

#### A. Bidang Komisi Politik

Komisi Politik menghasilkan Resolusi AIPO mengenai Masalah Politik dan Keamanan yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

##### *I. Situasi Politik Regional*

###### *a. Situasi di Asia Tenggara*

Sidang mengulangi kembali komitmen ASEAN untuk lebih jauh lagi mengimplementasikan prinsip-prinsip dan tujuan ASEAN sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN tahun 1971 mengenai pelaksanaan Zona Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) dan Perjanjian Kerjasama Persahabatan (TAC) dan mendorong negara-negara ASEAN untuk terus menjaga keamanan dan stabilitas wilayah melalui konsultasi, dialog dan konsensus.

###### *b. ASEAN-10*

Sidang menyambut baik dibentuknya ASEAN Foundation untuk meningkatkan Kesadaran ASEAN dan

mendukung interaksi orang per orang diantara negara-negara anggota ASEAN serta peningkatan kerjasama dan solidaritas diantara sesama negara Anggota ASEAN dan antara ASEAN dengan negara-negara di luar ASEAN.

c. *Situasi terakhir di Kamboja*

Sidang menyesalkan penangguhan keanggotaan ASEAN bagi Kamboja yang disebabkan oleh masalah internal Kamboja. Namun demikian sidang mendukung upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk berupaya membantu memulihkan stabilitas politik Kamboja dan menolak berbagai campur tangan asing, khususnya bagi negara-negara yang menggunakan pengaruh dan embargo ekonomi terhadap Kamboja.

d. *ASEAN Regional Forum*

Sidang menyatakan puas atas kemajuan yang dicapai dalam ARF sejak pertemuan pertamanya di Bangkok, Juli 1994 dan keberhasilan pertemuan keempat ARF di Subang Jaya, Malaysia pada bulan Juli 1997. Di samping itu, sidang juga mendukung partisipasi aktif negara-negara ASEAN dan Non-ASEAN dalam ARF dan menyerukan ASEAN untuk secara aktif menggunakan forum ini untuk menempa saling percaya dan keterbukaan.

e. *Laut Cina Selatan*

Sidang lebih lanjut menggariskan bahwa perlunya diadakan pertemuan diantara negara-negara Anggota ASEAN mengenai Laut Cina Selatan berdasarkan atas posisi bersama ASEAN dan menyerukan semua negara yang terkait untuk melaksanakan zona bebas militer di Kepulauan Laut Cina Selatan serta mencari upaya bagi kerjasama pembangunan, perlindungan dan konservasi sumberdaya di wilayah tersebut.

f. *SEANWFZ/Kawasan Bebas Senjata Nuklir*

Sidang menyambut baik pemberlakuan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir pada 27 Juli 1997 dan menegaskan pandangan ASEAN bahwa Traktat SEANWFZ merupakan landasan penting bagi pembentukan Kawasan Damai, Bebas,

dan Netral dan merupakan elemen penting bagi tercapainya kesejahteraan, stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN.

g. *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*

Sidang mencatat keinginan negara-negara di luar kawasan untuk berpartisipasi dalam TAC dan masalah yang timbul sehubungan dengan tidak adanya instrumen hukum bagi negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara, menggarisbawahi perlunya instrumen hukum bagi negara-negara di luar kawasan untuk menyatukan diri dalam TAC.

2. *Situasi Politik Internasional*

a. *Situasi Asia Pasifik*

Sidang sepakat bahwa untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan ekonomi, kerjasama politik diperlukan perdamaian dan stabilitas yang berkesinambungan di wilayah Asia Pasifik serta menyerukan semua negara di wilayah ini untuk mempertahankan tradisi konsultasi dan konsensus dalam masalah keamanan dan politik.

b. *Ban on Anti-Personal Land Mines*

Sidang menyadari mengenai masih adanya ketidaksepakatan di antara negara di dunia mengenai penggunaan *anti-personal land mines* dan mencatat sejumlah besar korban akibat penggunaannya serta upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan proses pelarangannya.

c. *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) and Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)*

Sidang sepakat bahwa CTBT merupakan langkah yang penting bagi perlakuan senjata nuklir secara menyeluruh dan mengamati perlunya semua negara yang terlibat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam *"The Final Document of the Review Conference on the Extension of the Nuclear Non-Proliferation Treaty 1995"*.

Sidang menyesalkan penolakan sejumlah negara untuk menandatangani CTBT dan juga uji coba nuklir sub-kritis yang dilaksanakan Pemerintah USA pada 2 Juli 1997.

d. *Semenanjung Korea*

Sidang mengakui *Armistic Agreement* 1996 untuk membentuk stabilitas dan perdamaian di kawasan ini dan menyambut baik semua upaya-upaya serius untuk membuka kembali dialog antara Democratic People's Republic of Korea (DPRK) dan Republic of Korea (ROK) mencakup pembicaraan-pembicaraan empat partai.

e. *Bosnia-Herzegovina*


Sidang menghargai Kesepakatan Perdamaian Dayton (*Dayton Peace Agreement*) dan Kerangka Umum Perjanjian Perdamaian Bosnia-Herzegovina (*General Framework of Peace Agreement in Bosnia-Herzegovina*), menyadari adanya berbagai rintangan dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut dan menyerukan kepada semua pihak untuk mentaati aturan-aturan kesepakatan, serta menyokong upaya-upaya yang diambil untuk menegakkan keadilan internasional dan rekonstruksi ekonomi di Bosnia-Herzegovina.

f. *Timur Tengah*

Sidang mendesak keras pimpinan Israel untuk meninjau kembali keputusan untuk menjadikan Jerussalem sebagai ibukota dan bagian dari Israel.

Sidang mendesak keras Kongres Amerika Serikat untuk mencabut resolusi mengenai pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel dan pertimbangan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada akhir tahun 1999.

Sidang mendukung gagasan untuk membentuk kawasan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massa lainnya juga mendukung rekonstruksi ekonomi yang sedang berjalan sebagai pemecahan yang adil, damai, menyeluruh dan abadi bagi masalah Timur Tengah.



Presiden Soeharto berkenan berfoto bersama segenap Ketua Delegasi Anggota AIPo.

## B. Bidang Komisi Ekonomi

Komisi Ekonomi menghasilkan Resolusi-resolusi AIPo mengenai :

### *I. Keadaan Ekonomi Dunia dan Regional*

Sidang mengingatkan kembali kerangka kerjasama Asia-Pasifik sebagaimana yang ditunjukkan dengan disahkannya Deklarasi Bogor bulan November 1994, dalam Forum APEC, dan *Osaka Action Agenda* pada pertemuan para Pemimpin APEC di Osaka, Jepang bulan November 1995 dan juga Deklarasi Manila pada bulan November 1996. Sidang lebih lanjut mengakui bahwa ketiga Pertemuan Tingkat Tinggi tersebut memiliki kontribusi penting bagi kemajuan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya sidang meminta para ekonom anggota APEC untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan SDM, Industri, IPTEK, Energi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan dan Komunikasi untuk memperkecil perbedaan tingkat pembangunan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan yang berkesinambungan di kawasan Asia Pasifik. Sidang juga menyerukan kepada negara Anggota ASEAN untuk sepenuhnya mendukung pembangunan

ekonomi Kawasan Pertumbuhan Asia Timur (EAGA), Kawasan Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (IMT-GT), Kawasan Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT), dan kawasan pertumbuhan lainnya.

## ***2. World Trade Organization (WTO)***

Sidang menyambut baik hasil yang dicapai dalam *WTO Ministerial Meeting* di Singapura tahun 1996 dan mengingatkan kembali pentingnya sistem perdagangan bebas multilateral yang berdasarkan atas WTO.

Sidang mendukung WTO sebagai organisasi perdagangan dunia untuk menciptakan perdagangan global yang lebih dinamis sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati bersama dan menolak pengaitan masalah-masalah sosial seperti standar pekerja, hak asasi dan demokrasi di satu pihak dan kesepatan investasi dan perdagangan internasional di lain pihak.

## ***3. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)***

Sidang mendukung *Manila Declaration on Action Plan of Action for APEC* (MAPA) yang dihasilkan dalam Pertemuan Para Pemimpin APEC tahun 1996 di Manila, sebagai langkah awal bagi implementasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pacific dan sepakat bahwa APEC perlu meningkatkan upaya-upaya nyata dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknis.

## ***4. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)***

Sidang mengingatkan bahwa ASEAN tengah bergerak menuju terwujudnya AFTA di tahun 2003, dan menyadari bahwa AFTA dibentuk untuk meningkatkan investasi langsung diantara negara anggota ASEAN, dan untuk meningkatkan keunggulan komparatif bagi produk-produk ASEAN di pasar global dan menyerukan kepada anggota baru ASEAN untuk menyesuaikan diri pada AFTA.

Sidang lebih lanjut mengusulkan perlunya mengembangkan kerjasama diantara perusahaan kecil dan menengah untuk mempercepat tercapainya proses kawasan perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara.

## ***5. Pengembangan Perundang-undangan Nasional untuk meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN dan mempermudah Liberalisasi Perdagangan.***

Menyadari peranan AIPO dalam menyediakan dukungan legislatif bagi kerjasama ekonomi yang integratif, sidang mendesak Anggota AIPO untuk mengikuti perkembangan yang berlangsung dan menegaskan perlunya AIPO membentuk suatu sistem komunikasi AIPO untuk mempermudah pertukaran informasi pembangunan.

#### **6. ASEAN Sub-Regional Growth Area**

Sidang menyadari bahwa kawasan lintas batas pedesaan dapat secara efektif dan kooperatif dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sumberdaya yang kuat untuk mendukung pembangunan pedesaan, mendukung partisipasi aktif perusahaan dalam mengembangkan kerjasama ekonomi subregional ASEAN melalui kemudahan dalam sektor fiskal dan non-fiskal.

#### **7. ASEAN Vision 2020**

Dengan pertimbangan bahwa tujuan ASEAN Vision 2020 adalah untuk menciptakan Asia Tenggara sebagai kawasan yang berkembang secara alami, bebas dari kemiskinan dan menjadi model bagi kerjasama regional di antara negara-negara berkembang, sidang mendukung perlunya pemberitahuan prosedur bagi semua anggota ASEAN bilamana salah satu anggota mengeluarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perubahan tarif perdagangan, dan menyerukan negara Anggota ASEAN untuk memberikan kontribusi nyata bagi implementasi ASEAN Vision 2020.

#### **8. ASEAN Cooperative Arrangements in Financial Markets**

Sidang mencatat kekacauan dalam pasar valuta asing akhir-akhir ini, menyadari perlunya untuk lebih memperkuat langkah-langkah kooperatif yang ada diantara para ekonom ASEAN dalam menstabilkan pasar finansial dan mengakui bahwa ASEAN harus bekerjasama secara erat untuk melindungi kepentingan ASEAN terhadap manipulasi dalam pasar finansial.

#### **9. Tourism**

Sidang mendukung sepenuhnya *Bali Declaration on Tourism Policy* yang dikeluarkan dalam *International Forum for Parliaments and Local Authorities: Tourism Policy Makers of 1996* dan menyerukan kepada Anggota ASEAN untuk saling tukar menukar informasi mengenai pariwisata untuk menjadikan ASEAN sebagai

wilayah pariwisata yang terintegrasi, dengan sasaran untuk meningkatkan jumlah turis yang berkunjung dalam kawasan Asia Pasifik.

### **10. Pertemuan ASIA-EROPA (ASEM)**

Sidang menyetujui adanya perluasan kesempatan kerja sama di bidang ekonomi dan bisnis dengan meningkatkan modal, tukar-menukar tenaga ahli dan alih teknologi serta memperkuat perdagangan dan infestasi berdasarkan hubungan yang saling menguntungkan dalam ekonomi pasar dan memperoleh kebebasan yang sama.

### **II. Kerjasama ASEAN-EU**

Sidang mendesak EU untuk lebih terbuka dan global serta meniadakan proteksi impor.



*Delegasi DPR-RI pada Konferensi AIPO ke-18, 1 – 6 September 1997 di Nusa Dua – Bali*

### **C. Bidang Komisi Sosial**

#### **I. Pengentasan Kemiskinan**

Sidang mendorong negara ASEAN untuk bekerja sama dengan badan-badan internasional dalam rangka memakmurkan rakyat di negara-negara anggota ASEAN termasuk masyarakat internasional lainnya yang masih hidup di bawah standar minimum.

## 2. *Masalah Tenaga Kerja*

Diputuskan agar negara-negara ASEAN memobilisasi sumber-sumber yang berhubungan untuk mendukung implementasi proyek ASEAN di bidang perencanaan sumber daya manusia dan mengajak sub-komite ASEAN untuk mengadakan kerja sama dengan "Labour Affairs" (ASCLA) dalam rangka mempererat kerja sama di antara negara-negara anggota ASEAN serta badan dunia lainnya untuk meningkatkan kualitas dan tingkat kerja sama sumber daya manusia di negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi era globalisasi.

## 3. *Pembangunan Sumberdaya Manusia*

Tujuan diri pembangunan sumber daya manusia adalah agar rakyat di negara-negara anggota ASEAN mampu berkompetisi di arena internasional. Berhubungan sebaliknya Pembangunan Sumberdaya Manusia ini telah dibahas dalam Komisi Ad-Hoc di Bangkok, Thailand tanggal 21-22 Agustus 1999 lalu dan telah menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Working Paper yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pelengkap dalam bidang Sumber Daya Manusia, nantinya akan dicadangkan untuk mengadakan Thailand untuk mengkaji masalah ini.

## 4. *Isu Lingkungan Hidup*

Mendorong agar negara-negara anggota ASEAN memperketat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan mendukung program lingkungan hidup serta meratifikasi konvensi internasional.

## 5. *Perlindungan Hak Asasi Anak-Anak*

Di sini ditekankan agar negara-negara anggota ASEAN memberi perhatian dan perlindungan yang lebih serius terhadap hak asasi anak-anak terutama di bidang pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak. Sebagai tindak lanjutnya sidang mendorong negara-negara ASEAN untuk saling bekerja sama dan mendorong negara-negara anggota AIPO untuk mentaati dan memasukan kembali pasal-pasal mengenai hak asasi anak-anak ke dalam konvensi PBB.

## 6. *Peningkatan Identitas ASEAN*

Mengingat kedudukan ASEAN semakin stabil maka diharapkan agar negara-negara anggota ASEAN menciptakan tugas-tugas dan program-programnya. Selain itu ASEAN harus memperkuat peranannya

nya secara nasional, regional dan global. Dan juga ASEAN harus meneruskan usahanya untuk menjaga dan melindungi kelangsungan kebudayaannya dan memperkuat kerja sama khususnya di bidang teknologi dan informasi. Untuk itu parlemen dari masing-masing negara-negara anggota ASEAN diharapkan mengadopsi aspirasi dan tujuan ASEAN seperti perdamaian dunia, keadilan sosial dan kemakmuran serta mempromosikan keberadaan ASEAN tidak hanya regional tetapi bagian dari dunia.

#### *7. Peranan Wanita ASEAN*

Mengingat sumbangannya secara nasional, regional dan internasional maka wanita ASEAN harus memperkuat peranannya di semua bidang dan tingkat kemajuan. Sidang menegaskan mengenai perlunya diambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengambil tindakan yang tepat dan membuat program-program dalam setiap pertemuan.

#### *8. Kesehatan dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*

Mengingat penyebaran HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya tidak hanya mempengaruhi kesehatan tetapi juga memberi dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain, maka diharapkan kerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan mendirikan suatu badan "Tugas ASEAN untuk Pemeliharaan Kesehatan" dan mengambil langkah-langkah untuk program kesehatan regional ASEAN.

#### *9. Kerjasama ASEAN untuk Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang dan Peredaran Obat Bius*

Sidang memutuskan untuk mendirikan komite studi untuk mempelajari berdirinya Forum ASEAN Anti Narkotik (AANF) dan menunjuk Philippina sebagai tuan rumahnya yang akan direkomendasikan pada SIUM AIPO ke 19 tentang objek, struktur organisasi, power, tugas dan fungsi dari lembaga baru ini.

### **D. Bidang Komisi Organisasi**

Komisi Organisasi menghasilkan antara lain resolusi sebagai berikut:

1. SIUM menerima Laporan Kegiatan SEKJEN AIPO selama periode tahun 1996-1997.
2. SIUM menyetujui Laporan Keuangan Sekretariat AIPO mencakup:
  - a) Periode 1 July 1995 sampai 30 September 1995;
  - b) Periode 1 July 1996 sampai 30 Juni 1997;
  - c) Estimasi Pengeluaran 1 Juli - 30 September 1997, dan Resolusi mengenai Pembayaran Pengeluaran Ekstra yang diadakan oleh Sekretariat AIPO.
3. SIUM menyetujui usulan anggaran Sekretariat AIPO untuk 1 Oktober 1997 sampai 30 September 1998.
4. Berkennaan dengan peringatan 20 tahun AIPO, sidang mencatat penghargaan yang diberikan oleh anggota AIPO lain kepada Indonesia sehubungan dengan penerbitan Buku Peringatan 20 tahun AIPO. Sidang menganggap perlu untuk merayakan lagi peringatan 25 tahun AIPO di tiap-tiap parlemen anggota AIPO.
5. *Ad-Hoc Committee to Review Statutes and Working Procedures of AIPO*  
Sidang mengakui adanya perubahan lingkungan yang mengelilingi AIPO dan menyadari perlunya AIPO menyesuaikan diri dengan kebutuhan para Anggotanya. Oleh karena itu, sidang mensahkan Resolusi mengenai pembentukan Ad-hoc Committee untuk meninjau kembali Statuta dan Prosedur Sidang AIPO termasuk usulan perubahan pasal 7 dan 8 yang diajukan oleh Indonesia.
6. *Sumbangan dari Brunei Darussalam*  
Sidang menghargai partisipasi Brunei Darussalam sebagai Peninjau Khusus dalam AIPO dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Brunei Darussalam atas sumbangannya sebesar US\$ 10,000 kepada AIPO tahun 1997.
7. Sidang menetapkan tanggal dan tempat pelaksanaan Sidang Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-19 di Malaysia tahun 1998.



*Sekretaris Jenderal DPR-RI, Drs. Afif Ma'ruf pada Konferensi AIPO ke-18 1 – 6 September 1997*

Selain hasil-hasil yang telah diutarakan di atas, maka dilaporkan juga beberapa hasil dialog antara AIPO dengan negara-negara observer yang dilaksanakan secara serentak sebagai berikut:

### *I. Dialog AIPO - Parlemen Australia*

AIPO dan Parlemen Australia mengakui perlunya mengurangi hambatan perdagangan sehingga dapat memperluas hubungan perdagangan global dan regional.

Di bidang investasi, kedua delegasi mengakui masih terdapatnya peluang besar untuk dapat dikembangkan di wilayah ini. Dalam hal pertukaran kunjungan keparlemenan Parlemen Australia mengemukakan kepuasannya dengan adanya hubungan dekat antara parlemen-parlemen AIPO dan Parlemen Australia seperti ditunjukkan dengan adanya pertukaran kunjungan secara reguler.

## **2. Dialog AIPO - Parlemen Kamboja**

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang timbul di ruang rapat mengenai situasi politik di Kamboja, delegasi Kamboja menyampaikan penjelasan yang cukup luas mengenai perkembangan politik dan apa yang telah terjadi, dan menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan damai dan situasi telah kembali normal. Melalui diskusi ini, delegasi AIPO telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi terakhir politik di Kamboja dan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Kamboja. Delegasi Kamboja meminta dukungan AIPO atas keinginan mereka untuk secepatnya menjadi Anggota Organisasi ASEAN dan anggota AIPO.

## **3. Dialog AIPO- Parlemen RRC**

Beberapa masalah yang dibicarakan dalam dialog AIPO - Cina di antaranya mengenai krisis keuangan yang melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Berkaitan dengan hal ini, Cina menyatakan ke siapannya untuk membantu. Dalam menghadapi krisis ini, diharapkan globalisasi system moneter dan solidaritas di antara negara ASEAN dapat ditingkatkan lebih jauh.

Menanggapi masalah posisi Cina dalam WTO, Cina menyatakan bahwa dengan bergabung dalam WTO maka akan membantu mempermudah sistem perdagangan multilateral yang lebih lengkap dan seimbang. Cina berharap negara-negara anggota akan meninjau kembali dan mengambil upaya bersama untuk mempermudah masuknya Cina dalam WTO. Sedangkan mengenai status Hong Kong, Cina menyatakan bahwa akan memelihara status otonomi penuh Hong Kong dengan memberlakukan "One China Two Systems".

## **4. Dialog AIPO- Parlemen Eropa**

Beberapa masalah yang dibicarakan di antaranya mengenai perkembangan terakhir yang terjadi di Eropa berkenaan dengan integrasi wilayah Eropa kedalam European Union.

Traktat Amsterdam yang dimaksudkan untuk mempermudah tercapainya sasaran tersebut, masih memerlukan ratifikasi parlemen dari 15 negara anggotanya. Kerjasama dan koordinasi yang intensif di bidang ekonomi dan politik diperlukan, khususnya antara AIPO dengan Parlemen Eropa, mengingat tahun 1999 telah ditetapkan sebagai saat diberlakukannya mata uang tunggal Eropa (European Currency).

Menanggapi masalah integrasi Eropa dan pemberlakuan European Currency, Delegasi PE menyatakan bahwa proteksionisme hanya akan melukai Eropa ketimbang ASEAN. Mereka membenarkan bahwa kadangkala klausul Sosial dan Hak Asasi dipakai untuk membatasi perdagangan dengan negara-negara Asia, namun mereka menyatakan pula bahwa di Eropa sendiri interpretasi dan implementasi klausul-klausul tersebut beragam bentuknya.

#### *5. Dialog AIPO - Parlemen Jepang*

Mengingat ketidaksiapan Parlemen Jepang untuk membicarakan masalah yang telah disepakati dalam topik agenda antara AIPO dengan peninjau, dialog AIPO dengan Parlemen Jepang hanya membicarakan 3 permasalahan mencakup :

1. Masalah lingkungan.
2. Kerjasama kebudayaan dan trasfer teknologi.
3. Pertukaran kunjungan.

Menghadapi issue pencemaran yang diajukan AIPO, parlemen Jepang menyatakan bahwa perlu ditetapkan standar polusi yang ketat untuk memerangi polusi yang diakibatkan oleh industri maupun kendaraan bermotor. Untuk itu Parlemen Jepang menawarkan kesediaannya untuk membantu mengatasi masalah pencemaran ini.

#### *6. Dialog AIPO - Republik Korea*

Dalam menghadapi masalah Semenanjung Korea, Korea menginginkan adanya dukungan dari ASEAN dalam upaya-upayanya mengatasi permasalahan karena tiap ketegangan dan kegelisahan di Semenanjung Korea akan berdampak kurang menyenangkan bukan hanya bagi rakyat Korea tetapi juga wilayah sekitarnya termasuk Asia Tenggara.

Di bidang ekonomi dan perdagangan, ASEAN berharap bahwa kerjasama antara dua wilayah dapat lebih ditingkatkan sehingga kesejahteraan di kedua wilayah, baik Korea maupun Asia Tenggara, dapat tercapai.

#### *7. Dialog AIPO - Parlemen Selandia Baru*

Parlemen Selandia Baru menyatakan kesediaannya untuk membantu ASEAN dalam berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, dan perlindungan lingkungan.

Masalah lain yang dibahas mencakup masalah politik internasional dan regional, peningkatan investasi, kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan transfer teknologi, serta pertukaran kunjungan.

#### **8. Dialog AIPO - Parlemen Papua New Guinea**

AIPO menghendaki agar PNG senantiasa menjaga stabilitas dan menyelaraskan masalah politik dengan semangat persaudaraan, persahabatan, dan cara-cara kerjasama. Delegasi PNG menyatakan bahwa kebijakan "Look North" masih berlaku untuk mendiversifikasi perdagangan ke negara-negara lain, tidak hanya terbatas pada Australia dan Selandia Baru.

#### **9. Dialog AIPO - Parlemen Rusia**

AIPO dan Parlemen Rusia sepakat untuk berbagi pandangan mengenai perlunya melanjutkan pembicaraan-pembicaraan tentang pola putusan senjata nuklir dan larangan ranjau darat penghancur yang dibahas di Norwegia. Di bidang transfer teknologi, delegasi AIPO mengungkapkan minatnya yang kuat terhadap teknologi medis, penerbangan, khususnya teknologi ruang angkasa.

Masalah lain yang dibahas antara lain mengenai peluang investasi, dan pertukaran kunjungan.

### **III. KESIMPULAN**

Pada kesempatan yang baik ini, dapat dilaporkan bahwa semua anggota delegasi telah menunjukkan kesungguhan dan disiplin yang tinggi, mulai dari persiapan di Jakarta maupun selama berlangsungnya diskusi-diskusi dalam Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali. Delegasi telah berhasil mencapai misi yang diembannya. Kebahasan delegasi ini antara lain disebabkan karena faktor sebagai berikut :

- a. Penguasaan materi.
- b. Kemampuan komunikasi, termasuk teknik-teknik berdiskusi secara efektif.
- c. Kerjasama antara delegasi, termasuk assistensi dari instansi pemerintah terkait.
- d. Pengalaman dari sidang-sidang yang lalu.

Menurut pengamatan dapat dikemukakan bahwa dengan semua kemampuan yang telah dicurahkan delegasi DPR-RI, dimana setiap anggota delegasi telah menyumbangkan partisipasi dan kontribusinya secara optimal dan berhasil mewarnai hasil-hasil resolusi dalam seluruh persidangan. Dalam sidang AIPO tahun ini, DELRI lebih awal telah mengadakan persiapan yang matang dengan berhasilnya menyusun berbagai konsep resolusi dalam berbagai bidang (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Organisasi) yang kemudian dijadikan sebagai dokumen dasar dalam rapat-rapat komisi.

Kemudian mengingat hasil-hasil resolusi dan Kesepakatan yang dicapai dalam kegiatan Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 demikian pentingnya, sehingga disamping perlu langkah-langkah tindak lanjutnya, juga perlu diteruskan kepada instansi-instansi pemerintah yang terkait agar segala kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah selalu selaras dan sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan dalam Sidang-sidang Parlemen negara-negara anggota AIPO ini.

#### IV. PENUTUP

Demikianlah gambaran umum tentang peranan delegasi dalam membawa misi Delegasi DPR-RI pada Rapat Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 di Nusa Dua, Bali dari tanggal 1 s.d 6 September 1997, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Diharapkan hasil-hasil ini dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi sesuai kebutuhan pada sidang selanjutnya Kepada staf Instansi Pemerintah, Media massa, Radio, TV, dan semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas-tugas delegasi DPR-RI bagi terselenggaranya Rapat Panitia Kerja dan Sidang Umum AIPO ke-18 dengan sukses, untuk itu diucapkan beribu-ribu terima kasih kepada yang terkait.

### BAB III

## DELEGASI DPR-RJ KE KONPERENSI IPU KE-97 DI SEOUL, REPUBLIK KOREA, TANGGAL 10-15 APRIL 1997

### PENDAHULUAN

Konperensi IPU ke-97, berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 15 April 1997, di Seoul, Republik Korea. Konperensi tersebut dihadiri oleh 1.011 peserta yang terdiri dari para delegasi parlemen Anggota IPU dari seluruh dunia termasuk Delegasi DPR RI.

Kehadiran delegasi DPR RI pada konperensi IPU ini didasarkan atas undangan Parlemen Republik Korea dan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 51/PIMP/III/1996-1997 tanggal 31 Maret 1997 dengan susunan delegasi sebagai berikut:

1. H. Wahono (ketua DPR RI)	- Ketua Delegasi
2. Drs. Theo L. Sambuaga (FKP)	- Anggota
3. dr Ny. Ida Yusi Dahlia (FKP)	- Anggota
4. Tjokong Tarigan Sibero (FABRI)	- Anggota
5. Drs. H. Muh Mansur (PPP)	- Anggota
6. Drs. Markus Wauran (FPDI)	- Anggota
7. H.M. Djafar Siddiq (unsur Pimpinan BKSAP)	- Anggota
8. Drs. Achmad Fauzi (Setjen DPR RI)	- Ses Ketua Delegasi
9. Paulus Weto (Setjen DPR RI)	- Ses Delegasi
10. Tatang Sutharsa, SH (Setjen DPR RI)	- Ses Delegasi



*Ketua DPR/MPR-RI, H. Wahono memimpin Delegasi DPR-RI ke Konperensi IPU ke 97 di Seoul, Korea Selatan, tanggal 10 – 14 April 1997.*

Selain itu delegasi telah dibantu oleh 2 orang tenaga penasehat dari Departemen Luar Negeri yaitu Imron Cotan (Pejabat Direktorat Organisasi Internasional) dan Alwis Azizat Murad (Kepala Bidang Politik KBRI di Seoul) serta seorang cameraman TVRI.

Adapun tema-tema yang dibahas dalam konperensi IPU ke-97 adalah:

1. Peningkatan kerjasama dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan dan stabilitas global dan regional serta menghormati segala bentuk kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara, dibahas dalam Komisi Politik, Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata.
2. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengubah pola konsumsi dan produksi sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dibahas dalam Komisi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.
3. Perdebatan umum mengenai situasi politik, ekonomi dan sosial dunia.
4. Usaha perlindungan terhadap status Kota Suci Jerusalem dan penerapan berbagai cara untuk menghalangi setiap manuver yang

dapat merugikan serta sangat membahayakan keamanan dan proses perdamaian di kawasan tersebut, sebagai acara tambahan (Supplementary Item), yang juga dibahas dalam Komisi Politik, Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata.

5. Tindakan internasional untuk mengatasi situasi darurat di Albania dan Zaire yang dibahas sebagai emergency supplementary item.
6. Masalah-masalah organisasi dan keuangan IPU, dibahas dalam Sidang Council.

## **PARTISIPASI/PERANAN DELEGASI INDONESIA**

Partisipasi delegasi Indonesia dalam konperensi ini telah dilakukan secara aktif baik dalam kegiatan pra konperensi maupun dalam kegiatan pokok konperensi.

### **Partisipasi pada kegiatan pra-konperensi**

Pertemuan Anggota Parlemen Wanita IPU diadakan pada tanggal 9 April 1997 yang dihadiri oleh 80 orang anggota Parlemen Wanita dari 60 negara dan dipimpin oleh Mrs. Kwon Young-Ja, Anggota National Assembly Republik Korea, Delegasi DPR RI diwakili oleh Dr. Ida Yusi Dahlian.

Pertemuan telah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan peningkatan peran serta wanita dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan antara lain mengenai pelaksanaan hasil-hasil IPU Speeializes Conference on "Towards Partnership between Men and Women in Politiks" yang telah diselenggarakan di New Delhi India tanggal 14 - 18 Pebruari 1997 yang lalu. Masalah lain yang juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk mencegah ekploitasi seks terhadap anak-anak.

Pertemuan Caucus Asia Pacific juga telah berlangsung pada tanggal 9 April 1997 yang dipimpin oleh Mr. Park Chung-Soo, Anggota National Assembly Republik Korea. Masalah-masalah yang dibahas antara lain mengenai agenda tambahan, calon-calon anggota drafting eommittee untuk mewakili Caucus Asia Pacific serta pengisian jabatan Pimpinan Komisi yang lowong.

Dalam pembahasan agenda tambahan yang terdiri dari 6 (enam) buah usulan, disepakati untuk diserahkan kepada masing-masing delegasi menentukan pilihannya dalam pemungutan suara yang dilakukan dalam Sidang Pleno pertama.

Untuk keanggotaan drafting committee, Caucus Asia Pacific mencalonkan Indonesia dan Republik Korea baik dalam Komisi Politik maupun Komisi lingkungan sedangkan Iran dan Pakistan dicalonkan menjadi anggota Drafting committee untuk pembahasan agenda tambahan, mewakili region Asia Pacific.

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Komisi yang lowong, Caucus Asia Pacific menyepakati pencalonan Anggota Delegasi DPR RI Drs. Theo L. Sambuaga yang sekarang menjabat Wakil Ketua Komisi Politik, untuk menjadi Ketua Komisi Politik menggantikan Mr. Miguel Angel Martinez dari Spanyol yang sudah habis masa jabatannya.

Kegiatan pokok konperensi secara garis besar adalah sebagai berikut :

Pembukaan konperensi dilakukan dalam upacara resmi pada tanggal 10 April 1997 oleh Kim Young Sam, Presiden Korea, dengan dihadiri oleh wakil-wakil dari 116 delegasi Parlemen Nasional, dua associate member dan 24 observer dari badan-badan khusus PBB serta organisasi regional dan internasional lainnya.

Turut hadir dan memberikan sambutan dalam upacara pembukaan tersebut antara lain Presiden IPU, Ketua National Assembly Republik Korea dan Executive Secretary of the ESCAP Adrianus Mooy yang mewakili SEKJEN PBB.

Dalam Sidang Pleno pertama, Ketua Nasional Assembly Republik Korea telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Sidang sedangkan Wakil Ketua Sidang adalah para Ketua Delegasi yang hadir dalam konperensi. Dalam pemungutan suara untuk memilih satu agenda tambahan dari enam usulan yang masuk masing-masing dari Rusia, Maroko, Iran, Mesir, dan Libanon, usulan dari Maroko dan Mesir mengenai "Usaha perlindungan terhadap status kota suci Jerusalem" terpilih dan ditetapkan sebagai agenda tambahan yang akan dibahas dalam konperensi, sedangkan usul Italia dan Togo mengenai "Tindakan internasional untuk mengatasi situasi darurat di Albania dan Zaire" ditetapkan sebagai emergency Supplementary item.

Terhadap kedua masalah tersebut, Delegasi Indonesia memberikan dukungan secara penuh karena akan membawa dampak yang luas terhadap upaya menciptakan dan memelihara perdamaian dan stabilitas global.

Sidang Pleno General Debate membahas situasi politik, ekonomi dan sosial dunia dewasa ini. Sebanyak 144 orang wakil dari 103

delegasi peserta dan observer termasuk Indonesia telah menyampaikan pidato tentang sikap dan pandangannya masing-masing terhadap masalah tersebut. Delegasi Indonesia dalam pidatonya yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Wahono menyatakan antara lain bahwa berakhirnya perang dingin yang diharapkan akan menciptakan era baru yang lebih cerah, namun belum menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan. Sebaliknya kita malahan menyaksikan bahwa belakangan ini dunia masih terus dilanda berbagai krisis dengan munculnya tantangan dan masalah baru serta tetap berkecambunya konflik bersenjata dan benih-benih keberingasan di berbagai kawasan. Pada tingkat regional, Indonesia sangat prihatin terhadap konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Afghanistan serta situasi terakhir yang terjadi di Rwanda, Zaire dan Albania yang dapat menimbulkan masalah keamanan dan stabilitas kawasan tersebut. Oleh karenanya baik dalam sidang komisi maupun dalam perumusan rancangan resolusi pada drafting committee.

Dalam statement yang disampaikan oleh Tjokong Tarigan Sibero, Delegasi DPR RI antara lain menyatakan bahwa keenderungan perkembangan internasional pasea perang dingin yang ditandai bermunculannya konflik-konflik sporadis yang tidak lagi berdimensi ideologi dan global, tetapi lebih berlatar belakang ikatan-ikatan yang lebih sempit sehingga PBB menyadari keterbatasannya untuk menyelesaikan konflik seperti itu dan merasa dibutuhkannya suatu mekanisme solusi dalam lingkup yang lebih kecil (regional). Sementara itu peranan organisasi-organisasi regional dalam memecahkan berbagai konflik telah terbukti membawa manfaat dalam membantu PBB memelihara dan menjaga keamanan dan stabilitas regional dan global, hal mana dimungkinkan karena adanya "faktor kedekatan" dan kemampuan dalam memahami permasalahan spesifik konflik yang dihadapi. Peran ASEAN dalam menangani berbagai konflik di kawasan Asia Tenggara dapat dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan organisasi-organisasi regional di kawasan lain. Hal ini disebabkan karena ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang konstruktif dengan berupaya sedapat mungkin mengakomodasikan semua aspirasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, yang disebut sebagai "constructive engagement". Delegasi DPR RI telah terpilih sebagai anggota drafting committee bersama 11 delegasi lainnya dari Australia, Argentina, Benin, Cuba, Jerman, Belanda, Polandia, Republik Korea, Rusia, Sudan dan Tunisia.

Selain membahas tema pokok konperensi, Komisi Politik juga membahas agenda tambahan dan emergency supplementary item serta merumuskan rancangan resolusi yang kemudian disahkan dalam sidang pleno konperensi yaitu tentang perlindungan status kota suci Jerusalem dan tindakan internasional untuk mengatasi situasi darurat di Albania dan Zaire.

Sebagai acara terakhir dari Komisi Politik adalah pemilihan jabatan Pimpinan Komisi yang lowong yaitu satu jabatan untuk Ketua Komisi dan dua jabatan untuk Wakil Ketua Komisi. Pemilihan tersebut telah dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia (secret ballot). Untuk pengisian jabatan Ketua Komisi terdapat dua orang calon yaitu Drs. Theo L. Sambuaga dari Indonesia dan Mr. Jacquest Lefevre dari Belgia. Setelah melalui pemungutan suara yang berlangsung cukup ketat, Drs. Theo L. Sambuaga terpilih menjadi Ketua Komisi Politik dengan hasil perolehan suara 40:31 selanjutnya Mr. Jacquest Lefevre yang kalah suara dalam pemilihan tersebut, terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi bersama Mrs. Margaret Clarke Kwesia dari Ghana.

Dalam Sidang Komisi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup, Delegasi DPR RI yang diwakili oleh Dr. Ny. Ida Yusi Dahlhan, H.M. Djafar Siddiq dan Markus Wauran telah berperan aktif antara lain dengan menyampaikan pandangan-pandangannya dan rancangan resolusi.

Delegasi DPR RI dalam statementnya yang disampaikan oleh Dr. Ny. Ida Yusi Dahlhan menyatakan antara lain bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan global antara lain keseimbangan pada pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Tuntutan yang berkelebihan dan gaya hidup terutama di kalangan masyarakat negara-negara maju menimbulkan tekanan berat terhadap lingkungan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan diperlukan efisiensi dalam produksi dan perubahan pola konsumsi.

Untuk merubah pola konsumsi menuju pembangunan berkelanjutan diperlukan upaya untuk mencari berbagai jalan agar pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta sumber daya alam lainnya termasuk mengurangi produksi limbah.

Disamping itu perlu mengidentifikasi pola konsumsi yang seimbang secara global sehingga sesuai dengan daya dukung bumi serta memperbaiki pola konsumsi yang telah membudaya di tengah masyarakat dengan berorientasi kepada makanan dengan gizi

berimbang dan mengusahakan diversifikasi bahan-bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Selanjutnya, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya hubungan internasional yang bisa menyepakati hal-hal tentang daya dukung lingkungan yang menunjang. Setiap negara disarankan mengambil langkah-langkah tindak lanjut khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan, penyediaan data dan informasi serta koordinasi dan kerjasama internasional. Dalam hal pengelolaan, disarankan kepada semua negara untuk segera mengembangkan pola konsumsi yang berkesinambungan. Selain itu negara-negara maju hendaknya terlebih dahulu mengambil inisiatif dalam melaksanakan pola konsumsi yang berimbang di dalam proses pembangunan mereka.

Dalam komisi ini, delegasi DPR RI juga telah terpilih menjadi salah satu anggota drafting committee bersama wakil-wakil dari delegasi Chili, Congo, Mesir, Perancis, Jerman, Mexico, Republik Korea dan Swiss. dalam pemilihan Ketua Drafting Committee, Dr. Ny. Ida Yusi Dahlun dari Indonesia telah terpilih sebagai Ketua Drafting Committee tersebut, telah mendapat kepercayaan dari para peserta untuk memimpin jalannya sidang guna membahas dan merumuskan rancangan resolusi IPU.

Sidang Komisi Hak Asasi Manusia/Mantan Anggota Parlemen berlangsung secara tertutup (in camera) dan membahas serta merekomendasikan berbagai kasus yang menyangkut anggota dan mantan anggota parlemen yang ditahan/dihukum ataupun dianggap dilanggar hak asasinya, dari berbagai negara. Dalam hubungan ini sepanjang menyangkut Indonesia, Delegasi DPR RI telah memberikan jawaban secara tegas, proporsional dan lugas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta meluruskan pandangan-pandangan yang keliru dari komisi tersebut.

Kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Delegasi DPR RI selama berlangsungnya konperensi adalah pertemuan informal antar delegasi parlemen negara-negara Islam yang membahas gagasan pembentukan The Islamic Union of Legislative Assemblies.

Dalam pertemuan yang sudah berlangsung empat kali ini dimaksudkan untuk mengesahkan terbentuknya organisasi tersebut termasuk draft statuta yang telah dihasilkan oleh Coordinating Committee pada pertemuannya yang berlangsung di Teheran bulan Oktober 1996 dan di Khartoum bulan Februari 1997 yang lalu.

Pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena beberapa delegasi yang hadir, khususnya delegasi Parlemen Kuwait dan Maroko, mempersoalkan kembali gagasan pembentukan organisasi tersebut. Mereka mengemukakan bahwa wewenang untuk membentuk organisasi ini berada ditangan masing-masing parlemen, bukan oleh forum para wakil-wakil parlemen yang hadir dalam Konferensi IPU, dan untuk membentuk organisasi ini juga diperlukan adanya pendekatan terhadap Parlemen negara-negara OIC. Pendirian seperti ini memang sejalan dengan sikap dan posisi Indonesia yang menghendaki agar organisasi ini cukup dalam bentuk caucus yaitu Caucus Parlemen Negara-negara Anggota OIC dan tidak memerlukan struktur formal. Dalam hubungan ini Delegasi Parlemen Iraq juga telah membuat surat edaran yang berisi pernyataan yang senada dengan posisi Indonesia yaitu bahwa pembentukan organisasi ini dirasakan tidak perlu tetapi cukup dengan pertemuan-pertemuan secara periodik pada setiap Konferensi IPU.

Dengan adanya perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan perdebatan diantara para peserta yang hadir, pertemuan tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan sedangkan mengenai kelanjutan pembentukan organisasi dimaksud, belum ditetapkan.

## HASIL-HASIL KONPERENSI

Hasil-hasil konferensi IPU ke-97 dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hasil-hasil yang dicapai oleh konferensi itu sendiri dan hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi Indonesia.

Konferensi telah mengeluarkan beberapa resolusi dan deklarasi yakni dalam bidang politik, mengenai kerjasama untuk menciptakan dan memelihara stabilitas regional dan global, usaha perlindungan terhadap status kota suci Jerusalem serta tindakan untuk mengatasi situasi darurat di Albania dan Zaire, dan dalam bidang lingkungan hidup mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengubah pola konsumsi dan produksi sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam resolusi mengenai upaya menciptakan dan memelihara stabilitas regional dan global, IPU mengimbau negara-negara di dunia untuk tidak melakukan ancaman terhadap negara lain, menahan diri menggunakan kekuatan militer dan menghormati batas wilayah dan integritas suatu negara, serta menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain.

IPU juga menekankan pentingnya untuk memperkuat kredibilitas dan efektifitas PBB dalam rangka penyelesaian perselisihan internasional berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Piagam PBB, serta menghimbau untuk memperkokoh kerjasama dan koordinasi antara organisasi-organisasi regional dengan PBB dalam hal melakukan diplomasi preventif untuk menciptakan, memelihara dan konsolidasi perdamaian dan keamanan regional dan global.

Selanjutnya dalam resolusi mengenai masalah Jerusalem, IPU menghimbau Pemerintah Israel untuk menahan diri dari aksi dan tindakan-tindakan termasuk pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina di Jerusalem Timur yang mempunyai pengaruh negatif terhadap proses perdamaian di Timur Tengah.

Dalam masalah perubahan pola konsumsi dan produksi, IPU mengeluarkan satu deklarasi mengenai pandangan parlemen terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dan langkah-langkah pelaksanaan selanjutnya dari Agenda 21. Deklarasi tersebut merupakan sumbangan pikiran IPU untuk Sidang Khusus PBB tentang Agenda 21 tanggal 22-27 Juni 1997.

Konferensi juga telah mengeluarkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan organisasi dan keanggotaan IPU antara lain sidang telah menerima afiliasi keanggotaan Parlemen Kamboja dan Parlemen Georgia dalam IPU dan membekukan keanggotaan Parlemen Belarus dan Burundi dengan alasan situasi yang terjadi di negara-negara tersebut. Dalam kaitan ini telah dibahas dan diperdebatkan keinginan Palestine National Council untuk menjadi anggota IPU. Dari hasil pemungutan suara akhirnya konferensi memutuskan menunda pembahasan masalah tersebut dan akan dibicarakan kembali pada konferensi IPU ke-98 yang akan berlangsung di Kairo, Mesir tanggal 11 - 16 September 1997 yang akan datang.

Terhadap masalah ini Delegasi DPR RI memberikan dukungan terhadap keinginan Palestine National Council tersebut, sejalan dengan sikap dan posisi Indonesia terhadap masalah Palestina selama ini. Selain itu, konferensi juga telah mengeluarkan beberapa resolusi yang menyangkut kasus-kasus anggota/mantan anggota Parlemen dari berbagai negara.

Mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi DPR RI, adalah bahwa dengan terpilihnya anggota-anggota Delegasi DPR RI sebagai Ketua dan Anggota Drafting Committee dalam Komisi Lingkungan dan Komisi Politik, maka pandangan/sikap Indonesia dapat turut

mewarnai hasil akhir Resolusi IPU dan secara dini mencegah kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan Indonesia.

Delegasi DPR RI telah dapat memasukkan beberapa paragraf dari rancangan resolusi Indonesia baik konsiderans maupun operatif parliamentary diplomacy dalam rangka turut serta menciptakan dan memelihara keamanan dan stabilitas regional dan global yang berdasarkan prinsip-prinsip tidak mencampuri urusan suatu negara, pengakuan terhadap persamaan kedudukan, integritas wilayah, serta penghormatan kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. Selain itu Indonesia juga mendesak negara-negara di dunia untuk menahan diri melakukan tindakan kekerasan dalam kaitan dengan hubungan internasional atau memberlakukan hukum-hukum nasionalnya yang mempunyai pengaruh terhadap negara lain.

Dalam masalah perubahan pola konsumsi dan produksi sesuai dengan pandangan pembangunan berkelanjutan, Indonesia menghimbau kepada negara-negara maju untuk memberikan bantuan teknik dan keuangan kepada negara-negara berkembang yang berkaitan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Indonesia juga menghimbau negara-negara maju untuk memenuhi komitmennya untuk menyisihkan dana sebesar 0.7% dari GNP-nya bagi bantuan pembangunan negara-negara berkembang sebelum tahun 2000.

Anggota Delegasi DPR RI Drs. Theo L. Sambuaga telah terpilih sebagai Ketua Komisi Politik, Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata IPU untuk masa mendatang. Terpilihnya Anggota Delegasi DPR RI tersebut merupakan satu keberhasilan DPR RI yang selalu memainkan peranan aktifnya dalam setiap konperensi IPU. Keberhasilan ini juga diperoleh berkat penggalangan dan upaya lobbi yang cukup intensif dari delegasi baik melalui Caucus Asia Pasifik maupun dengan delegasi parlemen lain. Dengan kepemimpinan Indonesia dalam Komisi Politik ini, diharapkan perjuangan dan kepentingan Indonesia nantinya akan lebih terakomodir dalam kegiatan-kegiatan IPU dimasa yang akan datang.

## KESIMPULAN

- I. Konperensi IPU ke-97 ini telah berlangsung dengan lancar dan sukses berkat persiapan yang baik yang telah dilakukan oleh tuan rumah penyelenggara dalam hal ini Parlemen Republik Korea.

2. Delegasi DPR RI telah berhasil memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional Indonesia khususnya kepentingan DPR RI serta pandangan/sikap Delegasi DPR RI telah turut mewarnai hasil-hasil konperensi.
3. Hasil-hasil yang dicapai oleh Delegasi Indonesia tersebut tidak terlepas dari persiapan yang memadai yang dilakukan oleh delegasi melalui rapat-rapat persiapan, pembahasan materi serta bekal yang diperoleh dari hasil konsultasi delegasi dengan Menlu, Menhankam serta Kejaksaan Agung RI. Juga adanya kerjasama dan pembagian tugas yang baik antara delegasi serta dukungan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pejabat teknis yang ikut serta dalam delegasi yang berasal dari Deplu dan bantuan yang diberikan oleh KBRI di Seoul. Selain itu, keberhasilan tersebut didukung oleh usaha-usaha dan lobby yang dilakukan oleh Delegasi DPR RI secara intensif dan berkesinambungan selama ini baik melalui kelompok-kelompok Parlemen Regional, Bilateral maupun melalui Pejabat-pejabat di bawah Struktur Organisasi IPU.

## SARAN-SARAN

1. Hasil-hasil Konperensi IPU ke-97 ini terutama yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia seyogyanya menjadi bahan masukan bagi Komisi-komisi DPR RI terkait untuk pembahasan lebih lanjut dalam kesempatan rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum dengan pasangan kerjanya masing-masing.
2. Resolusi/deklarasi IPU yang berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia, perlu dikomunikasikan melalui pimpinan Dewan kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam bentuk saran sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijaksanaan dimasa yang akan datang dimana mungkin menerapkan pelaksanaannya.

## BAB IV

### DELEGASI DPR-RI KE KONPERENSI IPU KE-98 DI KAIRO, MESIR

#### TANGGAL 11-15 SEPTEMBER 1997

#### PENDAHULUAN

Konperensi IPU ke-98 ini telah berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 15 September 1997 di Kairo, Mesir.

Konperensi dihadiri oleh 109 delegasi parlemen nasional Anggota IPU dengan jumlah peserta sebanyak lebih dari 1247 orang yang terdiri dari para anggota parlemen serta sejumlah Associate Member dan Observer dari organisasi lembaga di bawah PBB. Organisasi-organisasi parlemen regional dan organisasi internasional non pemerintah lainnya.

Konperensi berlangsung dengan lancar dan sukses, berkat persiapan yang telah dilakukan secara baik oleh tuan rumah yaitu Parlemen dan Pemerintah Mesir.

#### SUSUNAN DELEGASI

Pengiriman Delegasi DPR RI ke Konperensi IPU ke-98 ini didasarkan atas Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 5/PIMP/I/1997-1998, tanggal 8 September 1997. Berdasarkan keputusan tersebut, maka susunan delegasi adalah sebagai berikut:

1. Ors. Theo L. Sambuaga (Ketua BKSAP)	Ketua Delegasi
2. Prof. Dr. Ir. Fachrudin (FKP)	Anggota
3. Sugiarto (FABRI)	Anggota
4. Hj. Aisjah Aminy, SH (FPP)	Anggota
5. B.N. Marbun, SH (FPDI)	Anggota
6. Ora. Iris Indira Murti, MA (FKP) unsur Pimp BKSAP	Anggota
7. Tatang Sutharsa, SH (Setjen DPR RI)	Sekretaris
8. Untung Djumadi, SH (Setjen DPR RI)	Sekretaris



*Ketua Delegasi DPR-RI, Drs. Theo L. Sambuaga (Ketua BKSAF DPR-RI) menyampaikan Pidato pada Konperensi IPU ke-98 di Kairo-Mesir, tanggal 11 – 16 September 1997*

Selain itu Delegasi DPR RI juga dibantu oleh tenaga penasehat yang terdiri dari pejabat-pejabat DEPLU, DEPPEN, dan DEPNAKER serta seorang Cameraman TVRI.

## TEMA KONPERENSI

Konperensi IPU ke-98 telah membahas tema sebagai berikut :

1. Ensuring lasting democracy by forging close links between parliaments and the people, yang dibahas dalam committee on Parliamentary, Juridical and Human Rights Question;
2. Employment in the globalizing world, yang dibahas dalam committee on economic and social question;
3. General debate on political, economic and social situation in the world;
4. Suplementary item yang berjudul "The need to eliminate all commersial and form of sexual exploitation of children and for the establishment of uniform laws to prohibit this indefensible violation of human rights of children."

## KEGIATAN-KEGIATAN PRA-KONPERENSI

Sebelum konperensi dibuka secara resmi pada tanggal 11 September 1997 telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendahului konperensi antara lain:

1. Sidang Executive Committee, tanggal 9 September 1997
2. Pertemuan Anggota Parlemen Wanita IPU, tanggal 10 September 1997
3. Pertemuan informal delegasi parlemen-parlemen dari Caucus Asia Pacific, 12 group, Amerika Latin, Afrika, Arab dan lain-lain, tanggal 10 September 1997.

## KEGIATAN-KEGIATAN POKOK KONPERENSI

Kegiatan-kegiatan pokok konperensi terdiri dari:

1. Upacara pembukaan
2. Sidang Pleno pemilihan Ketua Sidang dan Penetapan Suplementary Item.
3. Sidang Council, yang pada konperensi kali ini mengadakan Pemilihan Presiden IPU.
4. Sidang Pleno General Debate
5. Sidang-sidang Komisi
6. Upacara Penutupan



Delegasi DPR-RI menghadiri Konperensi IPU ke-98 di Kairo-Mesir, pada tanggal 11 - 16 September 1997.

## PARTISIPASI/PERANAN DELEGASI INDONESIA

Partisipasi delegasi Indonesia dalam konperensi ini telah dilakukan secara aktif baik dalam kegiatan pra konperensi maupun dalam kegiatan pokok konperensi.

### I. Partisipasi pada kegiatan pra-konperensi

- a. Pertemuan Anggota Parlemen Wanita IPU pada tanggal 10 September 1997, sejak pagi sampai sore hari yang dihadiri oleh 125 orang Anggota Parlemen Wanita dari 84 negara. Dipimpin oleh Mrs Yousriya N. Loza, seorang Anggota Majelis Rakyat Mesir.

Dari Delegasi Indonesia dihadiri oleh Hj. Aisjah Aminy, SH dan Dra. Iris Indira Murti, MA. Pertemuan ini telah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan peran serta anggota parlemen wanita dalam kehidupan politik dan sosial, yaitu antara lain akibat konflik bersenjata terhadap wanita dan anak-anak, dan partisipasi dan peranan wanita dalam parlemen. Selain itu, pertemuan tersebut juga memandang perlunya pelaksanaan secara efektif hasil-hasil Konperensi Khusus IPU mengenai kerjasama pria dan wanita di bidang politik yang dilaksanakan di New Delhi, India bulan Februari 1997.

- b. Pertemuan informal Caucus, Asia-Pacific yang dipimpin oleh Delegasi Korea Selatan diadakan pada tanggal 10 September 1997 sore hari. Mata acara yang dibahas ialah usulan Supplementary Item yang diusulkan oleh 10 delegasi. Pemilihan Presiden IPU (untuk menggantikan Presiden IPU dari Mesir Dr. Ahmed Fathi Sorour yang telah habis masa jabatannya), pengisian lowongan Anggota Executive Committee dan calon-calon Anggota Drafting Committee untuk mewakili Caucus Asia - Pacific.

Pada waktu membahas usulan mengenai Supplementary Item. Delegasi Indonesia telah berbicara dan mengusulkan agar para delegasi dapat mempertimbangkan dan mendukung usulan Supplementary Item dari Delegasi Australia mengenai "Perlindungan Anak" dengan tema usaha menghapuskan semua perdagangan dan bentuk lain terhadap eksplorasi seksual anak-anak dan untuk menetapkan keseragaman perundang-undangan untuk melarang kejahatan terhadap hak asasi anak yang tidak dapat dipertahankan.

Usul Delegasi Indonesia ini segera disambut oleh Delegasi India, Delegasi New Zealand dan Delegasi Australia sendiri, dan pertemuan tersebut secara konsensus mendukung usul Supplementary Item Delegasi Australia tersebut untuk dipungut suara pada Sidang Pleno IPU. Demikian pula untuk acara pemilihan Presiden IPU, Delegasi Indonesia mengimbau agar Caucus Asia - Pacific mendukung calon dari India, sedangkan keanggotaan Drafting Committee, Caucus Asia - Pacific sepakat mengusulkan New Zealand dan Indonesia untuk menjadi anggota Drafting Committee pada Komisi II Australia dan Indonesia untuk Drafting Committee pada Komisi III serta Australia dan India untuk Drafting Committee pada pembahasan Supplementary Item.

2. Partisipasi pada kegiatan pokok konperensi

- a. Upacara Pembukaan dilakukan secara resmi pada tanggal 11 September 1997, oleh Presiden Muhammed Hosni Mubarak, dengan dihadiri oleh Presiden IPU/Ketua Parlemen Mesir Dr. Ahmed Fathi Sorour, Sekjen IPU Mr. Pierre Cornillon dan Pejabat dari PBB yang mewakili Sekjen PBB, Mr. Vladimir Petrosky.
- b. Sidang Pleno Pertama yang diadakan pada tanggal 11 September 1996 sore hari telah membahas dan menetapkan beberapa keputusan antara lain:
  - 1) Memilih Ketua Parlemen Mesir Mr. Ahmed Fathi Sorour sebagai Presiden Konperensi IPU ke-98 ini.
  - 2) Menetapkan Supplementary Item yang dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka. Dari item tambahan yang semula diusulkan oleh 10 negara, kemudian 6 negara menarik usulnya, sehingga tinggal 4 usulan dari 4 delegasi yaitu Guatemala, Australia, Inggris dan Lebanon. Setelah dilakukan pemungutan suara maka yang memperoleh suara terbanyak (majority) ialah usulan Delegasi Australia.
- c. Sidang Pleno General Debate

Sidang Pleno General Debate telah membahas situasi politik ekonomi dan sosial dewasa ini. Sebanyak 143 orang wakil dari 109 delegasi parlemen dan observer termasuk Indonesia, telah menyampaikan pidato mengenai sikap dan pandangannya masing-masing berkaitan dengan masalah tersebut.

Delegasi Indonesia dalam pidatonya yang disampaikan oleh Drs. Theo L. Sambuaga, Ketua Delegasi DPR RI antara lain menyatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin situasi global masih berlangsung tidak stabil. Dunia menghadapi berbagai krisis yang disebabkan oleh munculnya problema-problem baru, khususnya tantangan dalam menghadapi konflik bersenjata di benua kawasan. Keamanan regional dan internasional ditempatkan dalam marabahaya disamping bentuk-bentuk konflik baru yang sedang timbul.

Memperbaikkan situasi di Timur Tengah, Ketua Delegasi DPR RI menegaskan bahwa kelanggungan perbicaraan perdamaian di Timur Tengah dibalangi-balangi oleh Israel dengan cara merusak perjanjian perdamaian. Perwakilan tidak kenal kompromi yang dilakukan Israel dapat dilihat dalam pembangunan tempat tinggal bagi kaum Yahudi di tanah milik Palestina dan klim Israel atas kota suci Yerusalem, secara jelas bertentangan dengan perjanjian perdamaian. Indonesia meminta Israel untuk mentaati semua bentuk perjanjian perdamaian dan mengakhiri kemacetan pelaksanaan perjanjian saat ini juga.

Berkaitan dengan salah satu tema konferensi tentang demokrasi. Ketua Delegasi DPR RI menyatakan antara lain: dalam membangun hubungan internasional harus didasarkan pada kerjasama dan musyawarah, mempersiapkan prinsip-prinsip penghormatan kedaulatan masing-masing dan tidak mencampuri urusan intern masing-masing. Peningkatan kerjasama dan pengembangan demokrasi adalah untuk meningkatkan kesadaran rakyat. Penerapan prinsip demokrasi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara. Suatu sistem demokrasi yang tampak cocok bagi suatu negara belum tentu dapat diterapkan atau sesuai dengan negara lainnya. Di dunia ini tidak ada sistem demokrasi yang tunggal yang dapat dipraktekan dengan cara yang sama oleh semua negara dan masyarakat. Sistem demokrasi Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila dan ideologi nasional itu menjamin keseimbangan kekuasaan dan pemerintah dan parlemen dalam pencapaian tujuan/keputusan.

Berbicara tentang ekonomi dunia. Ketua Delegasi Indonesia menyatakan antara lain bahwa masih banyak negara-negara

berkembang masih menghadapi masalah-masalah ekonomi yang serius. Hutang luar negeri, pengurangan bantuan keuangan, harga komoditi yang rendah dan kemiskinan yang melekat masih menghambat pembangunan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi di suatu kawasan akan berdampak negatif terhadap kawasan lainnya. Sementara itu moneter di negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terancam bahkan hampir dihancurkan oleh aksi-aksi spekulasi internasional khususnya dalam era globalisasi ini. Hanya dengan kekuatan dan dukungan ekonomi yang fundamental serta kerjasama yang kuat maka pengaruh negatif terhadap ekonomi ASEAN dapat diperkecil.

Memperhatikan tema konferensi lainnya yaitu tentang ketenagakerjaan dalam era globalisasi Drs. Theo L. Sambuaga menegaskan bahwa: Globalisasi selain dapat menciptakan kesempatan kerja tetapi hal itu juga menciptakan masalah-masalah penciptaan tenaga kerja yang memerlukan ketetapan hati untuk bekerjasama. Selanjutnya Ketua Delegasi DPR RI mengimbau negara-negara maju untuk membuka pasar tenaga kerja sehingga tenaga kerja yang datang dari negara-negara berkembang dapat memasuki dunia kerja di negara-negara maju tersebut. Selain itu juga ditolak setiap kebijakan imigrasi yang dengan sengaja melarang arus tenaga kerja dengan persyaratan yang tidak sesuai ketentuan perburuhan internasional, khususnya berdasarkan ras, agama atau latar belakang budaya. Perlindungan tenaga kerja anak dan wanita perlu dilindungi, baik dengan kebijakan internasional atau peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam sidang ini Delegasi Indonesia pada pidatonya sekaligus menyampaikan pidato sanggahan terhadap pidato delegasi Portugal yang disampaikan sebelumnya yang menyinggung masalah Timor Timur.

- d. Sidang Komisi II (Keparlementan, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia).

Sidang Komisi II ini membahas topik: "Ensuring Lasting Democracy by forging close links between parliament and the people."

Dalam Sidang Pleno Komisi yang berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 12 dan 14 September, telah berbicara menyampaikan pemandangan umum mengenai tema tersebut sebanyak 53 orang dari berbagai delegasi.

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Hj. Aisjah Aminy, SH, dalam pidatonya antara lain menyatakan Parlemen sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melaksanakan dan menegakkan demokrasi. Perlu kita akui bersama bahwa sistem demokrasi yang berkembang di tiap negara di dunia tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang berkembang di negara yang bersangkutan, baik karena tuntutan sejarah bangsa maupun karena tuntutan cita-cita nasionalnya. Oleh karenanya kita wajib untuk menghormat sistem demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara di dunia dan tidaklah relevan apabila ada sementara negara yang menilai demokrasi secara sempit dan sepihak.

Sesuai dengan asas demokrasi, proses pembentukan parlemen dilakukan dengan melalui pemilihan umum. Oleh karenanya untuk menjamin terlaksananya demokrasi tersebut, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam kaitan ini Parlemen Indonesia sangat mendukung Declaration on Criteria for Free and Fair Election adopted by the Inter-Parliamentary Council in Paris, 26 Maret 1994, dan diimbau agar deklarasi tersebut dapat benar-benar dilaksanakan oleh setiap negara.

Disamping menyampaikan pidato pemandangan umum, Delegasi Indonesia juga menyampaikan satu Draft Resolusi mengenai tema tersebut. Untuk memajukan semua draft resolusi tersebut dalam satu resolusi IPU, maka telah dibentuk Panitia Perumus yang terdiri dari 12 negara termasuk Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Hj. Aisjah Aminy, SH dan Sugiarto. Rumusan akhir dari Draft Resolusi hasil Panitia Perumus ini diwarnai pula oleh gagasan dan pandangan dari Indonesia serta tidak terdapat hal-hal yang merugikan posisi Indonesia. Final Draft Resolusi IPU, ketika disampaikan ke Sidang Pleno dapat diterima secara konsensus.

d. Sidang Komisi III (Sosial dan Ekonomi)

Tema yang dibahas oleh Komisi III ini adalah "Employment in a Globalising World." Sidang Komisi ini berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 12 dan 14 September 1997. Partisipasi Delegasi Indonesia dalam Komisi III ialah dengan mengajukan satu draft resolusi, menyampaikan pidato pandangan umum yang diwakili oleh Prof. DR. Ir. Fachrudin yang antara lain menegaskan bahwa topik mengenai tenaga kerja dalam era globalisasi sangat menarik untuk dibahas oleh Parlemen sebagai lembaga wakil rakyat. Pada saat ini masing-masing negara menyadari bahwa tingkat ketergantungan antar negara semakin tinggi, sehingga upaya mensejahterakan rakyatnya tidak dapat dilakukan sendiri tanpa dukungan dan upaya bersama dengan negara lain.

Parlemen dunia perlu memikirkan keseimbangan antara kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam merebut pasar kerja. Kekuatiran negara berkembang semakin besar ketika negara maju akhir-akhir ini mengaitkan aktifitas perdagangan dengan standar perburuhan di negara-negara berkembang.

Upaya pemerintah Indonesia mengatasi/menciptakan lapangan kerja, ialah dengan tetap mempertahankan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan program penanggulangan bagi anak yang terpaksa bekerja meliputi masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan aspek lainnya dalam rangka menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, sosial, dan intelektual anak secara wajar.

Disamping pekerja anak "migrant workers" dari negara Indonesia juga jumlahnya selalu meningkat. Walaupun dengan tingkat pendidikan yang masih rendah mereka telah menjadi bagian dalam konstalasi dunia global dan memberikan sumbangan devisa bagi negaranya.

Masalahnya tenaga kerja wanita juga menjadi perhatian. Persoalan yang menonjol adalah masalah persamaan hak dan kesempatan antara tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita. Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan

hal bahwa sesungguhnya pembangunan Indonesia di segala bidang tidak diskriminatif.

Untuk menyelesaikan draft resolusi tersebut dalam satu resolusi IPU, maka telah dibentuk Panitia Perumus yang terdiri dari 12 negara termasuk Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Dra. Iris Indira Murti, MA dan Prof. Dr. Ir. Fachruddin.

Rumusan akhir dari draft resolusi hasil Panitia Perumus ini banyak diwarnai oleh pemikiran dan pandangan delegasi Indonesia, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat merugikan posisi Indonesia.

Hasil akhir dari resolusi ketika disampaikan ke Sidang Pleno IPU dapat diterima secara konsensus.

f. **Sidang Komisi Hak Asasi Anggota/Mantan Anggota Parlemen**

Dalam Sidang Komisi Hak Asasi Anggota/Mantan Anggota Parlemen yang dilaksanakan secara tertutup (*in camera*), Delegasi Indonesia pada tanggal 13 September 1997 telah memberikan informasi mengenai penyelesaian kasus Sukatno, Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas, Drs. Aberson Marie Sihaloho dan Megawati Sukarnoputri.

Dalam kesempatan tersebut Delegasi Indonesia telah menjawab secara tegas dan lugas semua pertanyaan yang diajukan oleh Komisi tersebut serta meluruskan pandangan-pandangan yang keliru dan tidak sesuai dengan tata hukum Indonesia.

g. **Sidang Council**

Sidang-sidang Council diadakan pada tanggal 11 dan 16 September 1997, yang telah membahas dan menetapkan beberapa keputusan antara lain:

- 1) Menerima Parlemen-parlemen Fiji dan Belarus sebagai Anggota IPU. Dengan demikian Anggota IPU kini berjumlah 137.
- 2) Menetapkan Anggota Excom yang baru yaitu Mrs. K. Kilvet (dari Estonia), Mrs T.V. Yariguia (dari Federasi Rusia) sebagai Anggota Executive Committee yang baru yang menggantikan Mrs. V. Furubjelke (Swedia)

dan Mr. B. Pahor (Slovenia) yang telah habis masa jabatannya.

- 3) Memilih Presiden IPU untuk menggantikan Mr. DR. Ahmed Fathi Sorour yang telah berakhir masa jabatannya pada Konferensi IPU ke-98. Ada tiga kandidat yang mencalonkan diri yaitu Mr. M.A. Martinez (Spanyol), Mr. E. Menem (Argentina) dan Mr. P.A. Sangma (India). Untuk menetapkan salah satu calon terpilih dilakukan pemungutan suara (voting).  
Mr. E. Menem dari Argentina menyatakan mengundurkan diri, sehingga tinggal 2 calon yaitu Mr. Martinez dan Mr. P.A. Sangma. Dari hasil akhir pemungutan suara, Mr. M.A. Martinez dari Spanyol memenangkan suara mayoritas dan terpilih sebagai Presiden IPU untuk masa bakti 3 tahun dengan perbandingan suara 127 : 88.
- 4) Membahas masalah-masalah organisasi antara lain laporan kegiatan IPU/Presiden Executive Committee. Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal dan penetapan kegiatan dan anggaran tahun 1998, serta kerjasama antara IPU dengan PBB.
- 5) Membahas kegiatan komisi-komisi/badan IPU lainnya, antara lain, Komisi Hak Asasi Anggota Parlemen/ mantan Anggota Parlemen, pertemuan Anggota-anggota Parlemen Wanita, Komisi mengenai masalah Timur Tengah, Komisi yang memonitor situasi di Cyprus.
- 6) Menetapkan Deklarasi IPU mengenai Demokrasi.
- 7) Menunda pembahasan atas perubahan artikel 20.2 statuta IPU yang diusulkan oleh Parlemen Mesir yang didukung oleh Parlemen Argentina dan Meksiko. Pembahasan akan dilaksanakan pada Konferensi IPU ke-99 di Windhoek - Namibia bulan April 1998 yang akan datang.
- 8) Membahas masalah resolusi tentang Anggota/Mantan Anggota Parlemen. Dalam kaitan ini Delegasi Indonesia telah memberikan sanggahan dan menolak dikeluarkannya Resolusi baru tentang Megawati Sukarnoputri dan Aberson Marie Sihaloho yang diusulkan oleh Komisi ini. Dalam kaitan ini dilaporkan kasus Sukatno, Mantan Anggota DPR-GR dinyatakan telah ditutup

karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1997.



Delegasi DPR-RI sedang mengikuti Pertemuan Informal Caucus ASIA-PASIFIK, pada waktu Konferensi IPU ke-98 di Kairo-Mesir, tanggal 11 – 16 September 1997.

## HASIL KONPERENSI

Konferensi IPU ke-98 di Kairo yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 16 September 1997, antara lain telah dihasilkan:

1. Memilih Mr. M.A. Martinez dari Spanyol sebagai Presiden IPU mengantikan Mr. Dr. Ahmed Fathy Sorour.
2. Menetapkan Deklarasi IPU tentang Deklarasi Umum mengenai Demokrasi (Universal Declaration on Democracy), antara lain mengenai prinsip-prinsip demokrasi, asas-asas dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis dan dimensi internasional terhadap demokrasi.
3. Menetapkan Resolusi-resolusi tentang:
  - a. Ensuring lasting democracy by forging close links between Parliament and the people. Dalam resolusi ini antara lain disebutkan menyambut peranan yang dilakukan IPU dalam memperkuat ikatan persahabatan antara parlemen-parlemen

dan anggota-anggota Parlemen, melalui mereka, antara masyarakat/rakyat dan sadar diperlukannya keyakinan dalam proses politik, partai-partai, parlemen-parlemen, anggota-anggota parlemen antara lain:

- 1) Meminta seluruh negara untuk menjaga pemilihan yang bebas tanpa suatu diskriminasi, sesuai dengan the declaration on criteria for Free and Fair Election Adopted by the later Inter Parliamentary Council in Paris in March 1994;
- 2) Mendorong negara/pemerintah untuk dan mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap segala kegiatan yang membahayakan wakil-wakil rakyat, calon-calon dan masyarakat sendiri.
- 3) Mendorong pula negara-negara untuk melindungi aturan tata tertib parlemen dan lembaga-lembaga politik sehingga menyakinkan anggota-anggota parlemen dalam memainkan peranannya secara tepat dan bebas sesuai perintisan perundang-undangan, pengawasan pemerintah dan perdebatan masalah-masalah yang penting.
- 4) Menghimbau parlemen dan pemerintah untuk menjamin warga negaranya yang berhubungan dengan hak-hak demokrasi dan untuk proses penyusunan undang-undang harus jelas dengan bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh warga negara.

b. Employment in globalising world

Dalam resolusi ini ditetapkan antara lain:

- 1) Menghimbau negara-negara maju dan organisasi internasional untuk mendukung pembangunan kapasitas lokal di negara-negara berkembang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka dan meningkatkan kesempatan tenaga kerja.
- 2) Merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil pada tingkat internasional untuk memperkuat globalisasi ekonomi dan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di seluruh dunia.

Ketenagakerjaan

- 3) Meminta negara-negara guna mengambil langkah-langkah membangun pasar tenaga kerja secara luas

dengan tujuan utama untuk diarahkan pada pengaruh kerusakan perubahan struktural ekonomi termasuk timbulkan perdagangan internasional.

- 4) Meminta dengan sangat parlemen dan pemerintah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam ketenagakerjaan termasuk didasarkan pada jenis kelamin, usia, tanggung jawab keluarga, status sipil, sosial, dan usul-usul serta agama. Juga menyajikan kewajipan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan melindungi secara penulis terhadap perlindungan dan pelaksanaan hak-hak mereka serta menjauhi persaingan dan perwaraan dalam melaksanakan pekerjaan.

#### Migrant Workers

- 5) Mengimbau negara-negara untuk menyatakan bahwa tenaga-tenaga kerja asing diberi hak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi mereka tanpa membedakan status hukum mereka.
- 6) Meminta Majelis Umum PBB untuk membuka kembali pembicaraan guna menjelaskan perlindungan seluruh tenaga kerja asing dalam Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Asing dan Keluarganya.

#### Child Labour

Mengingat bahwa Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang telah disetujui tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh 191 negara, mengakui hak anak untuk difindungi dari eksplorasi ekonomi dan dari kegiatan pekerjaan yang berbahaya atau yang bertentangan dengan pendidikan anak, atau kegiatan yang berbahaya terhadap kesehatan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial pembangunan.

6. The need to eliminate all commercial and other Form of sexual exploitation of children and for establishment of uniform laws to prohibit this indefensible violation of the human rights.

Dalam resolusi ini menyebutkan antara lain IPU menyambut baik hasil karya dari PBB untuk menyusun draft protokol pilihan terhadap Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan

tujuan memperkuat mekanisme guna menolong memerangi prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk-bentuk lain dari eksplorasi perdagangan seks anak-anak sebagai permasalahan yang mendesak.

- 1) Meminta dengan sangat negara-negara yang belum meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 mengenai hak-hak anak untuk melaksanakannya sebagai suatu masalah prioritas.
  - 2) Mendukung negara-negara untuk bekerjasama dengan, dan membantu operative-operative yang dilaksanakan the UN Committee on the rights of the child. Badan-badan PBB lainnya, khususnya organisasi non pemerintah yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap perlindungan hak-hak anak;
  - 3) Menyuruh negara untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk menanggulangi dan melakukan kumpulan pendidikan yang bertujuan memerangi prostitusi anak dan penyalahgunaan seks.
  - 4) Mengimbau semua negara-negara untuk memperkenalkan dan memperkuat perundang-undangan tentang perlindungan anak dan pelarangan eksplorasi perdagangan seks anak-anak, yang target khususnya pelajaran jasa pemberian nafkah, pelangan atau perantara dalam prostitusi anak, penyelundupan anak pornografi anak, khususnya penyebaran pornografi anak melalui alat-alat elektronik seperti internet.
  - 5) Dengan sungguh merekomendasikan bahwa semua negara untuk mendirikan atau memperkuat jaringan kerjasama antara penegak hukum nasional dan internasional agar supaya melawan eksplorasi perdagangan seksual anak-anak yang semakin meningkat.
- d. Menetapkan Konvensi IPU ke-99 pada tanggal 6 - 11 April 1998 di Windhoek, Namibia dengan tema:
  - 1) *The prevention of conflicts and the restoration of peace and trust in countries emerging from war, the return of refugees to their countries of origin, the strengthening of democratic processes and the hastening of reconstruction.*

- 2) Action it combat HIV/AIDS in view of its devastating human, economic and social impact.



*Sekretaris Jenderal DPR/MPR-RI, Drs. AFIF MA'RQEY (Anggota ASGP) sedang menghadiri Sidang ASGP di Kairo-Mesir, tanggal 11 – 16 September 1997.*

## HASIL-HASIL DELEGASI INDONESIA

Mengenai hasil-hasil yang dicapai oleh delegasi DPR RI dapat dilaporkan bahwa dengan terpilihnya Anggota-anggota Delegasi DPR RI sebagai Ketua dan Anggota Drafting Committee dalam Komisi Keparlemenan dan Hukum mewarnai hasil akhir Resolusi IPU dan secara dini mencegah kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan Indonesia.

Delegasi DPR RI telah dapat memasukkan beberapa paragraf dari rancangan resolusi Indonesia baik konsiderans maupun operatif paragraf ke dalam resolusi akhir IPU.

## BAB V

### UPACARA PERPISAHAN SEGENAP ANGGOTA DPR-RI PERIODE 1992-1997 BERSAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Upacara Perpisahan ini telah menjadi tradisi di DPR RI pada setiap penggantian Periode keanggotaan DPR/MPR RI yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pada upacara perpisahan yang berlangsung pada tanggal 26 September 1992 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, H. Moh. Soeharto, Wakil Presiden Republik Indonesia, Tri Sutrisno beserta ibu mendapat sambutan meriah serta penuh keakraban di antara para hadirin. Hadir pula dalam upacara ini sejumlah Pejabat Tinggi Pemerintah, Menteri-menteri Kabinet Pembangunan VI serta para Korps Diplomatik di Jakarta.



*Presiden dan Wakil Presiden menghadiri malam silaturahmi Perpisahan Anggota DPR-RI Periode 1992-1997 (26-9-1997)*



*Suasana malam silaturahmi Perpisahan Anggota DPR-RI Periode 1992-1997 (26-9-1997)*

Acara ini juga dimeriahkan dengan hiburan tarian dan nyanyian. Pelaksanaan acara perpisahan dilaksanakan di Ruang Pustakaloka Gedung DPR/MPR-RI.

Naskah selengkapnya dari sambutan Ketua DPR RI, H. Wahono pada upacara tersebut sebagai berikut:

- Yang terhormat Saudara Presiden,
- Yang terhormat Saudara Wakil Presiden dan Ibu Try Sutrisno.
- Yang terhormat Saudara Ketua-ketua Lembaga Tinggi Negara.
- Yang terhormat Saudara para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
- Yang terhormat para Anggota Dewan Beserta Istri.
- Saudara-saudara para Imanin Pers.
- Hadirin yang berbahagia.

**Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,**

Sebagai bungsa yang menempakkan ketelitianan Yang Maha Esa sebagai dasar keimanananya, nuzul kita termutu untuk selalu memperjatakan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala pada setiap keselipatan yang berbahagia seperti pada malam hari ini.

Rasa syukur itu kita panjatkan berkenaan dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara malam Silaturahmi Anggota Dewan masa bakti 1992-1997 dengan Saudara Presiden, Wakil Presiden, para Ketua Lembaga Tinggi Negara, para Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubemur Bank Indonesia, dan Jaksa Agung RI, pada malam yang berbahagia ini.

Tidak lupa pada kesempatan ini, kami pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan para undangan lainnya, yang telah berkenan memenuhi undangan kami.

Saudara-saudara sekalian,

Tidak lama lagi atau tepatnya empat hari lagi, kami dan para Anggota Dewan masa bakti 1992-1997 akan mengakhiri masa tugas pengabdian kami sebagai Anggota Dewan, setelah lima tahun mengombani tugas sebagai wakil rakyat, yang kami sadari sepanuhnya masih belum memenuhi harapan kita semua. Tugas-tugas yang kami emban itu dapat terlaksana karena adanya kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah melalui pasangan kerja masing-masing.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terbina selama ini, sekaligus perkenanlah kami membohongi diri kepada mitra kerja kami, yaitu Saudara Presiden, beserta seluruh anggota Kabinet Pembangunan VI dan para Pimpinan Lembaga Non Departemen. Kerja sama yang harmonis, saling menghargai dan saling menghormati tugas konstitusional masing-masing telah memungkinkan kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami, sekaligus telah memberikan motivasi untuk berprestasi lebih baik lagi dalam mewujudkan Amnesti Penderitaan Rakyat. Pemaksaman tugas dan wewenang Dewan sebagaimana diatur oleh Tata Tertib DPR, telah pulih menggema kepada masyarakat umum, berkat peranan mass media, baik media cetak maupun media elektronik. Peranan insan Pers yang mampu memasyarakatkan Dewan dan hakikat memberikan kritik-kritik yang tajam, telah mewarnai kiprah lembaga ini dalam mewujudkan Demokrasi Pancasila. Untuk itu atas nama Dewan saya mengucapkan terima kasih.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan hadirin yang berbahagia,

Jika di dalam setiap rapat kerja, para Anggota Dewan melontarkan kritik-kritik yang bernada keras sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan kami, atau munculnya silang pendapat dalam beberapa hal adalah dalam rangka merumuskan suatu keputusan yang terbaik melalui kesepakatan dalam musyawarah. Dalam kerangka yang lebih luas, kritik itu sebenarnya merupakan upaya mensukseskan tugas-tugas yang diemban Mandataris dalam melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara, sekaligus menumbuhkembangkan aspirasi di dalam masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Demokrasi Pancasila itu sendiri

Kami tidak dapat menilai apakah pelaksanaan tugas kami selama lima tahun telah berhasil atau tidak, apakah kami sebagai wakil-wakil rakyat telah mampu menyerap aspirasi mereka, masyarakat dan rakyatlah yang mampu memberikan penilaian ini. Di bidang legislatif, misalnya DPR periode 1992-1997 telah menyelesaikan 73 (tujuh puluh tiga) Rancangan Undang-undang untuk disahkan menjadi Undang-undang. Masyarakat masih menilai bahwa pelaksanaan tugas-tugas legislatif ini belum optimal, karena tidak satupun dari 73 RUU tersebut merupakan usul inisiatif Dewan.

Sering pula saya ungkapkan, bahwa permasalahannya bukan terletak pada dipergunakan atau tidaknya hak inisiatif itu, tetapi apakah RUU yang diserujui Dewan untuk disahkan menjadi Undang-undang itu obyektif dengan baik atau tidak, menyentuh kepentingan rakyat banyak atau tidak, apakah keinginan rakyat telah terikatkan atau tidak. Berkaitan dengan itu kiranya Program Legislasi Nasional yang telah diamanatkan GBHN dapat dilaksanakan lebih mantap, terarah dan proporsional.

Hadirin yang kami muliakan,

Beberapa waktu yang lalu, Dewan telah mengesahkan melalui rapat Paripurna, Peraturan Tata Tertib DPR RI yang akan dipergunakan oleh DPR RI periode mendatang. Berkaitan dengan ini, seperti telah saya ungkapkan dalam pidato HUT MPR/DPR ke-52 yang lalu, bahwa kita tengah berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsi DPR yang searah dengan dinamika dan tuntutan yang berkembang dalam format demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

dengan menjamin seoptimal mungkin pelaksanaan hak-hak DPR. Namun, pelaksanaan itu tetap dalam rambu-rambu sistem politik yang bercirikan musyawarah dan mufakat. Kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Tata Tertib tersebut akhirnya akan sangat tergantung kepada semangat dan political will para Anggota DPR yang akan datang.

Dilihat dari dinamika kondisi yang sedang berkembang dan dukungan fasilitas yang semakin memadai, diperkirakan keberadaan Anggota Dewan periode mendatang relatif lebih baik dibandingkan dengan periode 1992-1997 yang akan mengakhiri masa baktinya. Kesiapan itu berkaitan dengan pembekalan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, yang hasilnya diharapkan benar-benar akan memberikan warna baru, kesegaran baru, dan semangat baru dalam upaya mengembangkan amanat penderitaan rakyat.

Paling tidak, Anggota Dewan mendatang mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tradisional yang menjadi watak pemimpin-pemimpin bangsa dalam mengemban tugas-tugas konstitusionalnya. Prinsip tersebut adalah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Apabila kita telaah secara mendalam, pesan-pesan leluhur ini mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang berlaku disegala jaman. Ini merupakan contoh dari nilai-nilai tradisional yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai modern dan tidak lapuk dan lekang oleh gelombang perubahan apapun. Inilah merupakan sifat-sifat kepemimpinan yang universal, tentunya dengan berintikan suatu nilai bahwa sebagai wakil rakyat, kita harus dapat memotivasi dan memberi keyakinan kepada rakyat yang kita wakili.

Saudara-saudara sekalian,

Berdasarkan hal itu, siapapun yang menjadi wakil rakyat menurut hemat saya perlu memiliki tiga sifat, yaitu pertama harus memiliki idealisme, artinya jelas kemana atau ke arah mana ia ingin membawa rakyat yang diwakilinya dengan menyerap aspirasi mereka. Kedua, ia harus memiliki pengetahuan, untuk dapat secara efektif membawa rakyat kearah yang "diidealkannya" itu. Dan ketiga, seorang wakil rakyat harus menjadi teladan dan sumber inspirasi.

Mengingat suasana kehidupan dimasa mendatang akan semakin kompleks, maka menentukan pilihan yang paling baik menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, seorang wakil rakyat perlu memiliki

Presiden atas diterimanya penghargaan tersebut. Sekali lagi, hal ini semakin memperkokoh komitmen keberpihakan kita kepada masyarakat miskin, bahwa kemajuan yang ingin kita capai adalah kemajuan bersama, kemajuan seluruh bangsa. Pembangunan yang tengah kita jalani adalah proses pembangunan yang mengandung prinsip becik kang sayektine becik, yaitu membuat yang baik menjadi lebih baik, yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini sebagai titipan dan harapan kami sebelum menjalani masa purna bakti, dengan satu tujuan, agar didalam mengembangkan tugas-tugas konstitusionalnya DPR yang akan datang lebih baik dari DPR yang mendahulunya.

Selanjutnya, dengan kesadaran kemanusiaan yang tidak sem-purna, yang sering khilaf, melakukan berbagai kesalahan, maka izinkanlah kami pada kesempatan ini memohon maaf atas kekurangan-kekurangan Dewan selama ini, baik kepada seluruh rakyat Indonesia maupun kepada Pemerintah selaku pasangan kerja Dewan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku Ketua Dewan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Pimpinan Dewan, Pimpinan Fraksi-fraksi, Pimpinan Komisi-komisi, dan Badan-badan serta para Anggota Dewan dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal MPR/DPR dan rekan-rekan pers khususnya yang ada di lingkungan lembaga ini, atas kekhilafan dan kekurangan yang telah saya perbuat selama pengabdian saya di Lembaga ini. Dilain pihak, sekali lagi kami juga tidak lupa menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak sehingga tugas kewajiban serta tanggung jawab kami dapat terlaksana sampai akhir masa bakti.

Sekian.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

kearifan yang dewasa ini makin sangat diperlukan. Kearifan itu penting pada saat kita dihadapkan pada pilihan untuk menentukan mana yang terbaik, atau mana yang paling kurang buruk diantara alternatif-alternatif yang buruk. Artinya, setiap keputusan yang akan diambil tidak semata-mata atas dasar intuisi, tetapi dengan dasar pengetahuan dan perhitungan yang matang, bukan hanya berani mengambil resiko, tetapi juga mampu menghitung resiko.

Dengan demikian, wakil rakyat yang dituntut adalah yang berjiwa kerakyatan, dan sadar bahwa keanggotannya di DPR RI adalah mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan.

Secara umum apa yang ingin saya katakan adalah, bahwa wakil rakyat merupakan cerminan dari masyarakat atau "produk budaya" masyarakatnya. Dengan demikian sungguh penting menanam lahan yang subur sejak sekarang untuk menumbuhkan bibit-bibit kepemimpinan seperti yang dikehendaki, serta untuk meneatak kualitas pemimpin bangsa di masa depan.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pembangunan yang kita laksanakan selama ini, ternyata tidak hanya kita sendiri yang dapat merasakannya, karena dunia internasional telah memberikan apresiasi yang menggembirakan mengenai keberhasilan pembangunan kita. Penghargaan Special Citizen dari UNDP yang diberikan kepada Bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto, menunjukkan hal tersebut. Penghargaan ini sekaligus menunjukkan, bahwa kita telah mengambil perencanaan yang benar dalam pembangunan kita selama ini. Pembangunan yang sesuai dengan kehendak rakyat adalah pembangunan yang tidak ditujukan untuk kepentingan satu kelompok dengan mengorbankan yang lain, pembangunan yang tidak hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi bermanfaat bagi banyak yang lain. Pembangunan yang demikian adalah pembangunan yang dijalankan dengan menggunakan cara yang benar, baik dan halal, yaitu pembangunan yang tidak hanya mengejar kebutuhan lahiriah dan mengabaikan sisi rohaniah sebagai makhluk yang utuh, dan sekaligus juga pembangunan yang tidak merusak alam dan lingkungan.

Berkaitan dengan hal itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami baik atas nama pribadi, ataupun atas nama para Anggota Dewan dan seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan selamat kepada Saudara

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI, H. Moh Soeharto berkenan membacakan sambutan tertulisnya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat;  
Hadirin yang berbahagia;

Saya merasa gembira dapat memenuhi undangan Saudara Ketua DPR untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi para Anggota DPR masa bakti 1992-1997 sekarang ini.

Acara silaturahmi Anggota DPR yang dihadiri oleh Presiden – seperti yang berlangsung sekarang ini – bukan saja sesuai dengan tradisi masyarakat kita, tetapi juga merupakan kebiasaan yang baik bagi hubungan antara DPR dan Presiden.

Dalam kehidupan kenegaraan kita, hubungan antara DPR dengan Lembaga Kepresidenan sangatlah erat. Seluruh Anggota DPR adalah Anggota MPR, yang memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden harus bekerja sama dan diawasi oleh DPR. Konvensi kenegaraan kira selama tiga dasawarsa ini menunjukkan bahwa kedua Lembaga Tinggi Negara ini merupakan dua mata rantai dari keseluruhan Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan.



*Presiden H.M. Soeharto memberikan sambutan pada malam Silaturahmi Perpisahan Anggota DPR-RI Periode 1992-1997 (26-9-97)*

Para Pendiri Negara memang menginginkan terwujudnya hubungan yang akrab dan komunikasi yang lancar di antara Lembaga-lembaga penyelenggara negara. Secara jelas mereka menyatakan bahwa negara kita didirikan berdasar semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan.

Tentu saja seluruhnya itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengurangi objektifitas dan kelugasan dan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab konstitusional masing-masing lembaga.

Sebagai Lembaga Tinggi Negara, DPR mempunyai tiga tugas konstitusional yang penting, yaitu mendampingi Presiden dalam pelaksanaan ketugasannya legislatif, melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Pemerintah. Dengan keterkaitan tugas yang demikian erat, adalah tepat sekali jika para Anggota Dewan menyebut Pemerintah sebagai mitra kerja DPR.

Baik Dewan maupun Presiden mempunyai pedoman yang sama dalam melaksanakan tugas, yaitu GBHN yang memuat arahan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk kurun waktu lima tahunan. Untuk dapat dilaksanakan, arahan GBHN ini memerlukan tindak lanjut oleh Presiden, baik dalam bentuk REPELITA maupun dalam wujud rancangan Undang-undang dan kebijakan-kebijakan Pemerintah lainnya. Dalam penjabaran ini Presiden tidak dapat bertindak sendiri, tetapi harus mendengarkan sungguh-sungguh pandangan Dewan dan para Anggota.

Tentu sulit bagi Presiden untuk hadir secara pribadi dalam seluruh rapat Panitia atau rapat Komisi DPR. Untuk itu Presiden diwakili oleh para Menteri.

Sebagai penanggung jawab pemerintahan negara, saya mengikuti dengan cermat hubungan kerja antara para Menteri Dengan Panitia-panitia dan Komisi-komisi DPR.

Dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa para Menteri beserta staf harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum maju ke pertemuan dengan para Anggota DPR. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan para wakil rakyat yang bukan saja mempunyai berbagai pengalaman yang cukup lama tetapi juga mempunyai pengabdian yang tinggi kepada tugas yang diamanatkan oleh rakyat dan konstitusi kepada mereka. Apalagi jika kita ingat bahwa cukup banyak para Anggota Dewan yang mempunyai masa tugas selama beberapa periode, sehingga sangat menguasai bidang

tugas yang ditangani. Para Menteri juga sangat sadar bahwa meskipun tidak bisa diberhentikan oleh Dewan, namun jika kurang persiapan, mereka bukan saja bisa mendapat kesulitan dengan para Anggota Dewan, tetapi juga dengan pendapat umum.

Secara khusus saya sangat menghargai kerjasama, pengertian, kesabaran dan kearifan para Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas. Kerjasama, pengertian, kesabaran dan kearifan para Anggota Dewan ini penting. Sebagai negara yang sedang membangun, kita masih memiliki banyak kekurangan diberbagai bidang termasuk dalam bidang pemerintahan. Kekurangan itu hanya bisa diperbaiki setelah demi setahap, sebagai bagian menyeluruh dari pembangunan nasional. Tugas Pemerintah akan jauh lebih sulit, jika sebagai mitra kerja Pemerintah, DPR tidak ikut mempertimbangkan kondisi objektif yang dihadapi oleh Pemerintah.

Bangsa kita masih perlu waktu lagi untuk memperkaya pengalaman pemerintahan untuk mengelola negara besar dan sekompelks seperti sekarang ini. Tradisi kenegaraan kita dalam berbagai bidang masih harus kita bangun. Tidak mustahil, sebagian kebijakan dan strategi itu kurang tepat dan memerlukan perbaikan dari waktu ke waktu.

Dalam hubungan ini, seluruh kebijakan dan strategi yang telah, sedang atau akan dianut Pemerintah pada dasarnya merupakan rintisan, yang jika terbukti baik akan kita mantapkan dan jika kurang tepat akan kita koreksi.

Saya percaya bahwa Saudara-saudara semua juga menghadapi tantangan yang sama dalam melaksanakan tugas dibidang legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Sesekali bisa saja terjadi bahwa hasil pembahasan yang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin ternyata masih belum mampu menampung aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat yang hendak diatur.

Mermang, tidaklah mudah menampung aspirasi dan kepentingan dari masyarakat kita yang sangat majemuk, makin cerdas, makin sadar akan hak-haknya, serta makin dinamik. Dan tidak jarang juga makin tidak sabaran. Karena itulah, para Pendiri Negara selalu mengingatkan kita kepada dinamika masyarakat Indonesia, yang sekarang kita kristalisasikan dalam wawasan Pancasila sebagai ideologi terbuka.



*Suasana malam Silaturahmi Perpisahan Anggota DPR-RI Periode 1992-1997 (26-9-1997)*

Saudara-saudara,

Lima hari lagi akan dilantik para Anggota DPR hasil Pemilihan Umum '97 yang lalu. Sebagian dari Saudara-saudara masih ada yang tetap duduk sebagai Anggota Lembaga Tinggi Negara ini. Sebagian lainnya akan melanjutkan perjuangan mengabdi bangsa dan negara di bidang-bidang yang lain.

Termasuk kelompok manapun Saudara-saudara nanti, pengalaman yang telah Saudara-saudara peroleh selama mengabdi sebagai Anggota Dewan hukan main besar nilainya; tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara kita.

Secara menyeluruh, Saudara-saudara mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman dalam memberi arahan dan mengendalikan perangkat-perangkat lembaga penyelenggara negara kita yang berdasar Pancasila dan UUD'45.

Tidak banyak warga masyarakat kita yang berkesempatan memperoleh kehormatan sebesar dan setinggi itu.

Dimanapun tempat dan bidang pengabdian kita setelah ini, marilah kita teruskan perjuangan dengan semangat dan pengabdian yang sama dengan yang telah kita tunjukkan selama ini. Perjuangan

kita sebagai bangsa menuju suatu masyarakat yang lebih maju, lebih adil dan lebih makmur masih panjang dan berat.

Dalam perjuangan panjang dan berat itu, kita masih menghadapi demikian banyak masalah, tantangan dan peluang. Semuanya itu hanya mungkin kita selesaikan, kita jawab dan kita manfaatkan dengan mendayagunakan seluruh potensi dan kekuatan nasional kita.

Arah yang kita tempuh selama ini sudah benar, seperti terlihat dari banyaknya kemajuan yang sudah kita capai sebagai bangsa. Namun, kita tidak mungkin luput dari berbagai kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Adalah selayaknya jika dalam kesempatan ini, sekali lagi, atas nama Pemerintah dan atas nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama kita selama ini, serta maaf sekiranya sesekali berbeda pendapat dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu melindungi kita semua.

**Terima kasih.**

Upacara ditutup dengan pemberian tanda kenang-kenangan kepada segenap Anggota DPR RI periode 1992-1997.

Gedung DPR/MPR (26-9-1997)  
Presiden didampingi oleh Ketua DPR-MPR-RI II Wahono berpamitan sewaktu meninggalnya



1997  
Ketua DPR/MPR RI periode 1992-1997 H. Wahono memberikan kenang-kenangan seputar simbolis  
kepada para anggota DPR-RI yang ditemui di kediaman Frakta (DPR-RI) periode 1992-

